

SALINAN



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

PERATURAN AKADEMIK PENDIDIKAN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Rektor berwenang untuk membuat ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan akademik, pendidikan profesi dan pendidikan vokasi setelah mendapat pertimbangan Senat Akademik;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan visi Universitas Diponegoro menjadi universitas riset yang unggul serta mampu bersaing secara global, maka jenjang Pendidikan Akademik Program Pascasarjana harus mampu menjadi basis pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna menghasilkan penelitian yang unggul dalam lingkup nasional serta mendapat pengakuan di kancah internasional;
 - c. bahwa telah terbit Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, sehingga Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro tentang Peraturan Akademik Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1363);

11. Peraturan ...

11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2024 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Jenjang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 634);
13. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 – 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024-2029;
14. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PERATURAN AKADEMIK PENDIDIKAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
3. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal pada kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi atau pendidikan vokasi.
4. Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut Undip adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
5. Rektor adalah organ Undip yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Undip.
6. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ Undip yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
7. Dekan adalah pimpinan Fakultas/Sekolah yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas/Sekolah.
8. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola Pendidikan Akademik dan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
9. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin, program profesi, atau program vokasi.

10. Senat ...

10. Senat Fakultas/Sekolah adalah organ pada tingkat Fakultas/Sekolah yang berwenang untuk merumuskan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik pada tingkat Fakultas/Sekolah.
11. Departemen adalah unsur dari Fakultas/Sekolah yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam jenis Pendidikan Akademik atau pendidikan profesi.
12. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi dan/atau Pendidikan Profesi.
13. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
14. Pembimbing Akademik adalah Dosen yang ditunjuk oleh Fakultas/Sekolah untuk membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam menyusun rencana studi sesuai dengan aturan yang berlaku, serta mengikuti perkembangan studi mahasiswa yang menjadi tanggung jawab bimbingannya.
15. Pembimbing Tugas Akhir adalah Dosen yang diusulkan oleh Ketua Program Studi dan ditetapkan oleh Dekan untuk membimbing penyusunan Tugas Akhir mahasiswa.
16. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Undip.
17. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan mahasiswa Undip.
18. Pendidikan Akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian yang diselenggarakan oleh sekolah tinggi, institut, dan/atau universitas.
19. Pendidikan Vokasi adalah Pendidikan Tinggi program diploma yang menyiapkan Mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan, magister terapan dan doktor terapan.
20. Program Pascasarjana adalah Pendidikan Akademik/Pendidikan Vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan Sarjana/ Sarjana Terapan dan/atau Magister/Magister Terapan sehingga mampu mengamalkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran ilmiah.
21. Program Magister/Magister Terapan adalah Pendidikan Akademik/ Pendidikan Vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana/ sarjana terapan atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
22. Program Doktor adalah Pendidikan Akademik yang diperuntukkan bagi lulusan Program Magister/Magister Terapan sehingga mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi kepada pengembangan, serta pengamalan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan seni melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
23. Program Pascasarjana *by Course* adalah penyelenggaraan program yang mengutamakan perkuliahan secara terstruktur.
24. Program Pascasarjana *by Research* adalah penyelenggaraan program yang mengutamakan aktivitas penelitian/ riset dan publikasi.
25. Program *Fast Track* adalah program percepatan studi yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan Program Sarjana dan magister dalam waktu 5 (lima) tahun.

26. Pendidikan ...

26. Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul yang selanjutnya disingkat PMDSU adalah program percepatan pendidikan yang diberikan kepada lulusan Sarjana mempunyai kemampuan luar biasa dan yang memenuhi kualifikasi untuk menjadi seorang Doktor dengan masa tempuh kurikulum selama 4 (empat) tahun.
27. Program *Sandwich* adalah program yang diperuntukkan bagi mahasiswa pascasarjana yang sedang menempuh jenjang doktor untuk melakukan penelitian baik di lapangan maupun di laboratorium di perguruan tinggi mitra sesuai dengan perjanjian kerja sama.
28. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
29. Tesis adalah karya akademik hasil penelitian mendalam yang menghasilkan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dilakukan secara mandiri mahasiswa magister.
30. Disertasi adalah karya tulis ilmiah akademik hasil studi dan/atau penelitian mendalam yang menghasilkan kebaruan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa S3.
31. Pembimbing Tesis adalah dosen yang disertai tugas membimbing mahasiswa untuk menyusun usulan penelitian sampai dengan penulisan Tesis.
32. Promovendus adalah mahasiswa S3 yang menyusun Disertasi untuk dipertahankan pada sidang ujian tertutup.
33. Promotor dan Ko-promotor adalah dosen/peneliti yang mempunyai tugas sebagai pembimbing Disertasi mahasiswa doktor.
34. Jurnal nasional terakreditasi adalah jurnal yang memenuhi kriteria akreditasi yang telah ditetapkan Kementerian.
35. Jurnal internasional bereputasi adalah jurnal yang terindeks *database* internasional bereputasi dan mempunyai level kuartil minimal Q4.
36. *Science and Technology Index* yang selanjutnya disingkat SINTA adalah portal yang berisi tentang pengukuran kinerja Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang meliputi antara lain kinerja peneliti, penulis, author, kinerja jurnal dan kinerja institusi Iptek.
37. H-index adalah indeks untuk mengukur baik produktivitas maupun dampak dari karya yang diterbitkan seorang ilmuwan atau sarjana.
38. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
39. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Program Studi.
40. Kalender Akademik adalah jadwal sebagai pedoman yang wajib ditaati oleh Fakultas/Sekolah Program Studi dan Sivitas Akademika di lingkungan Undip dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
41. Registrasi Administratif adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa untuk memperoleh status terdaftar di Undip.

42. Registrasi ...

42. Registrasi Akademik adalah kegiatan mendaftarkan diri sebagai peserta kuliah, praktikum, ujian dan/atau kegiatan akademik lainnya pada Program Studi dengan mengambil mata kuliah yang ditawarkan pada Semester yang bersangkutan dengan mengisi Isian Rencana Studi (IRS) secara *online*.
43. Isian Rencana Studi yang selanjutnya disingkat IRS adalah rencana kegiatan akademik yang akan dilakukan oleh seorang mahasiswa selama Semester tertentu.
44. Sistem Informasi Akademik, Penelitian dan Pengabdian yang selanjutnya disingkat SIAP adalah sistem informasi yang menjadi pangkalan data kegiatan Akademik, Penelitian, dan Pengabdian.
45. Daftar Peserta Kuliah yang selanjutnya disingkat DPK adalah daftar yang berisi antara lain nama Dosen, nama mata kuliah, nama, NIM, Semester mahasiswa yang telah mengisi IRS mata kuliah tertentu pada aplikasi, dan kolom kehadiran.
46. Semester adalah satuan waktu kegiatan akademik yang dimulai dari Registrasi Administratif sampai dengan penetapan kelulusan.
47. Semester Antara adalah program Semester yang dilaksanakan satu kali dalam satu tahun, pada masa pergantian Semester gasal ke Semester genap.
48. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa yang per minggu per Semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per Semester.
49. Beban Belajar adalah jumlah SKS yang wajib ditempuh mahasiswa untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar.
50. Masa Tempuh Kurikulum adalah waktu teoretis yang ditetapkan untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum suatu program pendidikan tinggi secara penuh waktu.
51. Masa Studi adalah waktu yang dibutuhkan bagi seorang mahasiswa untuk menyelesaikan sejumlah Beban Belajar tertentu pada suatu program studi.
52. Indeks Prestasi Semester yang selanjutnya disingkat IPS adalah ukuran prestasi akademik mahasiswa yang merupakan nilai rata-rata tertimbang dari nilai yang diperoleh mahasiswa tiap Semester.
53. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah ukuran kemampuan mahasiswa sampai pada periode waktu tertentu yang diperoleh mahasiswa.
54. Kartu Hasil Studi yang selanjutnya disingkat KHS adalah kartu yang memuat nilai-nilai mata kuliah, indeks prestasi pada Semester berjalan dan perolehan seluruh SKS yang telah dikumpulkan serta IPK.
55. Yudisium Kelulusan adalah forum di tingkat Fakultas/Sekolah untuk menetapkan kelulusan seorang mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan Kurikulum Program Studi.
56. Upacara Wisuda adalah upacara akademik yang diselenggarakan dalam forum sidang terbuka Senat akademik universitas guna melantik lulusan.
57. Ijazah adalah dokumen pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan tinggi setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
58. Nomor Sertifikat profesi Nasional yang selanjutnya disebut NSN adalah numerik 21 (dua puluh satu) digit, yang berlaku secara nasional, yang diterbitkan melalui sistem Penomoran Ijazah dan Sertifikat Nasional (PISN).

59. Transkrip ...

59. Transkrip Nilai atau dapat disebut Transkrip Akademik adalah dokumen yang memuat nilai mata kuliah kumulatif yang telah ditempuh mahasiswa selama proses pendidikan.
60. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pemenuhan kompetensi lulusan dalam suatu program Pendidikan Tinggi.
61. Surat Keterangan Pengganti adalah dokumen pengakuan yang dinilai sama dengan Ijazah, Transkrip Nilai, SKPI, sertifikat kompetensi, atau sertifikat profesi.
62. *Credit Transfer System* yang selanjutnya disingkat CTS adalah transfer SKS mata kuliah yang diperoleh dari luar Program Studinya, yang direncanakan dan secara sistematis tercantum dalam Kurikulum Program Studi tersebut, yang dapat diambil baik di dalam atau di luar Undip.
63. *Student Exchange* adalah kegiatan pertukaran mahasiswa Undip dengan perguruan tinggi lain baik di dalam atau luar negeri meliputi kegiatan akademik dan/atau seni yang didasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
64. *Joint Program* adalah suatu program penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilaksanakan berdasarkan kerja sama antar Fakultas/Sekolah atau dengan perguruan tinggi lain yang dapat menghasilkan gelar *Double Degree* atau *Joint Degree*.
65. *Double Degree* adalah gelar ganda yang diperoleh dari Undip dan perguruan tinggi mitra dalam rangka kerja sama pengembangan suatu Program Studi pada Program Studi yang berbeda dengan jenjang yang sama untuk menghasilkan 2 gelar (*degree*) dan diberikan 2 (dua) Ijazah.
66. *Joint Degree* adalah gelar yang diperoleh dari Undip atau perguruan tinggi mitra dalam rangka kerja sama pengembangan suatu Program Studi pada Program Studi yang sama dan dengan jenjang yang sama untuk menghasilkan 1 gelar (*degree*) dan diberikan 1 (satu) atau 2 (dua) Ijazah.
67. Program Studi Di Luar Kampus Utama yang selanjutnya disingkat PSDKU adalah Program Studi yang diselenggarakan di kabupaten/kota/kota administratif yang tidak berbatasan langsung dengan kampus utama Undip.
68. Sanksi adalah tindakan pemberian hukuman yang bersifat akademik terhadap pelanggaran akademik atau nonakademik.
69. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal.
70. Laboratorium adalah suatu ruangan dalam bangunan kampus Undip yang berfungsi sebagai sarana pendukung penyelenggaraan kegiatan akademik, dilengkapi dengan peralatan untuk mengadakan percobaan/praktikum.
71. Putus Studi atau *Drop Out* adalah kehilangan status mahasiswa pada masa studi.
72. Gelar adalah gelar yang diberikan kepada lulusan Undip yang telah dinyatakan lulus Program Pascasarjana.
73. Cuti Akademik adalah masa tidak mengikuti kegiatan akademik untuk waktu tertentu.

BAB II

TUJUAN DAN KOMPETENSI SASARAN PENDIDIKAN PROGRAM PASCASARJANA

Pasal 2

- (1) Program Pascasarjana meliputi:
 - a. Program Magister/Magister Terapan; dan
 - b. Program Doktor/Doktor Terapan.

(2) Program ...

- (2) Program Magister/Magister Terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk menghasilkan ilmuwan atau cendekiawan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja, mampu mengembangkan diri menjadi profesional, serta memiliki kemampuan mengembangkan dan menerapkan khazanah ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya.
- (3) Program Doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk menghasilkan ilmuwan atau cendekiawan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, berbudaya, mampu menemukan, menciptakan dan/atau memberikan kontribusi kepada pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
- (4) Ketentuan terkait dengan Doktor Terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Rektor tersendiri.

Pasal 3

- (1) Program Pascasarjana diarahkan untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi lulusan sesuai dengan profil lulusan program studi masing-masing.
- (2) Kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi.
- (3) Kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mampu dan mandiri untuk menerapkan, mengembangkan, menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, serta secara aktif mengembangkan potensinya.
- (4) Kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam capaian pembelajaran lulusan dan wajib mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang disetujui oleh Senat Fakultas/Sekolah.

Pasal 4

Kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi paling sedikit:

- a. program magister minimal menguasai teori bidang pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif;
- b. program magister terapan minimal mampu mengembangkan keahlian dengan landasan pemahaman ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif yang dapat diterapkan di lingkup pekerjaan tertentu; dan
- c. Program Doktor minimal:
 1. menguasai filosofi keilmuan bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu; dan
 2. mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya orisinal dan teruji.

BAB III
PENYELENGGARAAN PROGRAM PASCASARJANA

Pasal 5

- (1) Program Pascasarjana diselenggarakan oleh Fakultas/Sekolah dalam bentuk program studi yang memenuhi:
 - a. status terakreditasi minimum yang masih berlaku; dan
 - b. standar mutu menurut sistem penjaminan mutu akademik.
- (2) Program Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan dalam bentuk:
 - a. kelas reguler;
 - b. kelas kerja sama;
 - c. kelas internasional; atau
 - d. bentuk lainnya.
- (3) Dalam pelaksanaan pembelajaran, Fakultas/Sekolah/Departemen wajib menyediakan fasilitas dan memberikan layanan yang baik bagi seluruh mahasiswa, termasuk mahasiswa penyandang disabilitas.

Bagian Kesatu
Kelas Reguler

Pasal 6

- (1) Kelas reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a merupakan Program Pascasarjana untuk lulusan Sarjana/Sarjana Terapan atau Magister/Magister Terapan.
- (2) Kelas reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan Kurikulum yang berlaku dan menghasilkan lulusan dengan kompetensi lulusan yang telah ditetapkan.
- (3) Bahasa pengantar utama pada kelas reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bahasa Indonesia.

Bagian Kedua
Kelas Kerja Sama

Pasal 7

- (1) Kelas kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b merupakan Program Sarjana yang diselenggarakan atas dasar *Memorandum of Understanding* (MoU) atau perjanjian kerja sama antara Undip dengan institusi atau lembaga lain.
- (2) Kurikulum kelas kerja sama dapat didesain sesuai kebutuhan dengan tetap memperhatikan kurikulum inti sesuai kelas reguler.

Bagian Ketiga
Kelas Internasional

Pasal 8

- (1) Kelas internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c merupakan Program Pascasarjana yang hanya dapat diselenggarakan pada Program Studi yang menyelenggarakan Program Pascasarjana kelas reguler terakreditasi A dan/atau unggul.
- (2) Kelas internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan menggunakan Bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya yang dipersyaratkan sebagai bahasa pengantar.

(3) Kelas ...

- (3) Kelas internasional dapat diselenggarakan oleh Fakultas/Sekolah secara mandiri dan/atau bekerja sama dengan universitas mitra di luar negeri yang memiliki reputasi internasional yang sekurang-kurangnya setara dengan Undip dan/atau terakreditasi di negaranya.
- (4) Kelas internasional yang penyelenggaraannya hanya dilakukan oleh Fakultas/Sekolah secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat(3) diberikan gelar tunggal.
- (5) Kelas internasional yang diselenggarakan berdasarkan kerja sama dengan perguruan tinggi mitra di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan gelar ganda dari Undip dan dari perguruan tinggi mitra di luar negeri.
- (6) Kelas internasional yang memberikan gelar tunggal atau gelar ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5) , harus menggunakan Kurikulum yang sama dengan kelas reguler kecuali diatur lain dalam perjanjian kerja sama.
- (7) Penyelenggaraan Kelas Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi di luar negeri dalam bentuk:
 - a. CTS;
 - b. *Joint Degree*;
 - c. *Double Degree*;
 - d. *Student Exchange*; dan/atau
 - e. bentuk lainnya.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA DAN
PROGRAM PERCEPATAN PEMBELAJARAN (FAST TRACK DAN PENDIDIKAN
MAGISTER MENUJU DOKTOR UNTUK SARJANA UNGGUL)

Bagian Kesatu
Program Studi Di Luar Kampus Utama

Pasal 9

- (1) Dalam penyelenggaraan Program Pascasarjana, Fakultas/Sekolah dapat menyelenggarakan PSDKU.
- (2) PSDKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Program Studi yang menyelenggarakan Program Studi yang sama di Kampus Utama Undip dengan peringkat terakreditasi A dan/atau Unggul untuk Pendidikan Akademik, dan Baik Sekali untuk Pendidikan Vokasi.
- (3) Pembukaan PSDKU merupakan penambahan jumlah Program Studi dalam bidang/disiplin ilmu dan teknologi yang sama dengan Program Studi yang telah ada di kampus utama Undip.
- (4) Pembukaan, perubahan, penutupan PSDKU dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai PSDKU diatur dalam Peraturan Rektor tersendiri.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua
Program Percepatan Pembelajaran/*Fast Track*

Pasal 10

- (1) Program percepatan pembelajaran/*Fast Track* dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. program studi sarjana/sarjana terapan terakreditasi A dan/atau unggul dan program studi magister minimal terakreditasi B atau Baik Sekali; dan
 - b. program studi asal dan tujuan memiliki rumpun ilmu yang sama.
- (2) Program Studi dapat menyelenggarakan program percepatan pembelajaran/*Fast Track* dengan alur pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (3) Mahasiswa Program Sarjana/ Sarjana Terapan dapat mengambil program percepatan pembelajaran/*Fast Track* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menempuh magister *by research* pada awal Semester 7 (tujuh) atau awal Semester 8 (delapan), dan telah memperoleh 124 (seratus dua puluh empat) SKS dengan IPK paling sedikit 3,51 (tiga koma lima satu) pada awal Semester 7 (tujuh).
- (4) Tugas Akhir atau skripsi harus diselesaikan pada akhir Semester 7 (tujuh) atau akhir Semester 8 (delapan), sesuai awal Semester pengambilan program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) .
- (5) Mahasiswa peserta program percepatan pembelajaran/*Fast Track* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan UKT Program Sarjana selama menempuh Program Sarjana dan dikenakan biaya pendidikan Program Magister selama menempuh Program Magister.
- (6) Penyelenggaraan program *fast track* oleh Program Studi ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Ketiga
Program Percepatan Pembelajaran/
Pendidikan Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul

Pasal 11

- (1) Program Studi dapat menyelenggarakan program percepatan pembelajaran/PMDSU dengan alur pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (2) Program PMDSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan skema beasiswa.
- (3) Program PMDSU dirancang dengan masa tempuh kurikulum terjadwal 8 (delapan) Semester.
- (4) Program PMDSU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselesaikan dengan masa studi paling singkat 7 (tujuh) Semester dan dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) Semester dari masa tempuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) .
- (5) Perpanjangan masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan dengan ketentuan:
 - a. telah melakukan ujian seminar hasil;
 - b. memperoleh rekomendasi promotor;

c. perpanjangan ...

- c. perpanjangan masa studi dilengkapi dengan usulan Dekan yang diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa Registrasi Administrasi; dan
- d. perpanjangan masa studi ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- (6) Mahasiswa peserta program PMDSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya pendidikan program Magister dan/atau biaya pendidikan Program Doktor.
- (7) Program pendidikan doktor yang diperkenankan untuk PMDSU adalah Program Doktor by research.
- (8) Mahasiswa Program PMDSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menempuh Program Doktor pada awal Semester 3 (tiga) atau awal Semester 4 (empat) pada program Magister, dan telah memperoleh 40 (empat puluh) SKS dengan IPK paling sedikit 3,51 (tiga koma lima satu).
- (9) Dalam hal mahasiswa peserta PMDSU sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dinyatakan tidak memenuhi syarat akademik untuk lanjut Program Doktor, mahasiswa diberikan kesempatan menyelesaikan program magister saja.
- (10) Dalam hal mahasiswa peserta PMDSU memenuhi syarat akademik maka dapat langsung meneruskan Program Doktor setelah menyelesaikan program magister.
- (11) Mahasiswa PMDSU wajib untuk mempublikasikan minimal 3 (tiga) artikel yang telah diterima/diterbitkan di jurnal internasional bereputasi dan minimal 2 (dua) artikel diterbitkan di konferensi internasional bereputasi atau jurnal nasional terakreditasi minimal SINTA 2 (dua).
- (12) Tugas Akhir atau tesis harus diselesaikan pada akhir Semester 3 (tiga) atau akhir Semester 4 (empat), sesuai awal Semester pengambilan program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) .
- (13) Syarat akreditasi program studi penyelenggara program PMDSU sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

PENERIMAAN CALON MAHASISWA BARU PROGRAM PASCASARJANA

Pasal 12

- (1) Penerimaan calon mahasiswa baru Program Pascasarjana dapat dilaksanakan pada Semester gasal dan Semester genap melalui jalur seleksi mandiri.
- (2) Penerimaan calon mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui jalur RPL.
- (3) Pelaksanaan penerimaan calon mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.

BAB VI

KURIKULUM

Pasal 13

- (1) Kurikulum Program Pascasarjana dirancang untuk mencetak lulusan dengan kompetensi yang sesuai dengan rumusan capaian pembelajaran minimal, yaitu setara dengan jenjang 8 (delapan) untuk Magister/ Magister Terapan dan 9 (sembilan) untuk Doktor sesuai kualifikasi pada KKNI.
- (2) Kurikulum Program Pascasarjana dilaksanakan berbasis kompetensi utama capaian pembelajaran lulusan yang memuat rumusan sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus.

(3) Kurikulum ...

- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi oleh Program Studi secara teratur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Dekan setelah mendapatkan persetujuan Senat Fakultas/Sekolah untuk ditetapkan oleh Rektor.

BAB VII MASA STUDI DAN BEBAN BELAJAR

Bagian Kesatu

Masa Studi dan Beban Belajar Program Magister/Magister Terapan

Pasal 14

- (1) Program Magister/Magister Terapan, dirancang dengan masa tempuh kurikulum terjadwal 4 (empat) Semester.
- (2) Program Magister/Magister Terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselesaikan dengan masa studi paling singkat 3 (tiga) Semester dan paling lama 6 (enam) Semester.
- (3) Ketentuan masa studi paling lama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) Semester dengan ketentuan:
 - a. telah melakukan ujian seminar hasil;
 - b. memperoleh rekomendasi promotor; dan
 - c. perpanjangan masa studi ditetapkan dengan Keputusan Rektor atas usulan Dekan yang diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa Registrasi Administrasi.
- (4) Beban belajar Program Magister/Magister Terapan paling sedikit 54 (lima puluh empat) dan paling banyak 72 (tujuh puluh dua) SKS.
- (5) Mahasiswa pada Program Magister/Magister Terapan *by research* wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk tesis.
- (6) Mahasiswa pada Program Magister/Magister Terapan *by course* wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.

Bagian Kedua

Masa Studi dan Beban Belajar Program Doktor

Pasal 15

- (1) Program Doktor dirancang dengan masa tempuh kurikulum terjadwal 6 (enam) Semester.
- (2) Masa studi Program Doktor sebagaimana pada ayat (1) paling singkat 5 (lima) Semester dan paling lama 10 (sepuluh) Semester.
- (3) Masa studi paling singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicapai apabila:
 - a. Mahasiswa menghasilkan tambahan publikasi dari yang disyaratkan pada jurnal internasional bereputasi dan mengikuti kegiatan ilmiah sekurang-kurangnya skala nasional untuk doktor *by research*; atau
 - b. Mahasiswa menghasilkan tambahan publikasi dari yang disyaratkan pada jurnal nasional terakreditasi SINTA 2 dan mengikuti kegiatan ilmiah sekurang-kurangnya skala nasional untuk doktor *by course*.
- (4) Ketentuan masa studi paling lama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) Semester apabila:
 - a. telah melakukan ujian seminar hasil;
 - b. memperoleh ...

b. memperoleh ...

- b. memperoleh rekomendasi promotor; dan
 - c. perpanjangan masa studi ditetapkan dengan Keputusan Rektor atas usulan Dekan yang diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa Registrasi Administrasi.
- (5) Beban belajar Program Doktor sebanyak 64 (enam puluh empat) sampai dengan 90 (sembilan puluh) SKS.
 - (6) Mahasiswa pada Program Doktor by Research wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk disertasi.
 - (7) Mahasiswa pada Program Doktor *by Course* wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.

BAB VIII PERKULIAHAN BY COURSE DAN BY RESEARCH

Bagian Kesatu Program by Course

Pasal 16

Mahasiswa Program Pascasarjana *by course* memiliki kewajiban untuk:

- a. mengikuti mata kuliah terstruktur dengan beban 30 (tiga puluh) hingga 36 (tiga puluh enam) SKS untuk program magister dan 16 (enam belas) SKS hingga 36 (tiga puluh enam) SKS untuk Program Doktor;
- b. melaksanakan penelitian dan penulisan tesis dengan bobot 24 (dua puluh empat) hingga 36 (tiga puluh enam) SKS bagi program magister;
- c. melaksanakan penelitian dan penulisan disertasi dengan bobot 48 (empat puluh delapan) SKS hingga 54 (lima puluh empat) SKS bagi Program Doktor;
- d. sebaran SKS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b termuat dalam Lampiran III yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini;
- e. tahapan dalam penyelesaian tesis meliputi: penulisan proposal, pelaksanaan penelitian, seminar hasil, dan ujian;
- f. tahapan dalam penyelesaian disertasi meliputi: penulisan proposal, pelaksanaan penelitian, seminar hasil, ujian kelayakan dan ujian tertutup;
- g. Mahasiswa program magister wajib melaksanakan publikasi sebelum ujian tesis yang dibuktikan dengan *Letter of Acceptance* (LoA) minimal 1 (satu) artikel di jurnal internasional atau 1 (satu) artikel jurnal nasional terakreditasi SINTA 4 atau 1 (satu) prosiding seminar internasional terindeks dengan bobot 6 (enam) SKS;
- h. Mahasiswa program magister terapan wajib melaksanakan publikasi sebelum ujian tesis yang dibuktikan dengan *Letter of Acceptance* (LoA) minimal 1 (satu) artikel di jurnal internasional atau 1 (satu) jurnal nasional terakreditasi SINTA 4 atau 1 (satu) prosiding seminar internasional terindeks atau 1 (satu) paten atau 1 (satu) paten sederhana yang sudah terdaftar dengan bobot 6 (enam) SKS;
- i. publikasi sebagaimana dimaksud pada huruf g dan h, mahasiswa program magister atau magister terapan dapat sebagai penulis pertama;
- j. Mahasiswa Program Doktor wajib melaksanakan publikasi sebelum ujian tertutup yang dibuktikan dengan *Letter of Acceptance* (LoA) minimal:
 - 1) 1 artikel di jurnal internasional bereputasi bobot 12 (dua belas) SKS dan jurnal nasional terakreditasi SINTA 3 dengan bobot 6 (enam) SKS; atau

2) artikel ...

- 2) 2 artikel di jurnal nasional terakreditasi SINTA 2 dengan bobot 18 (delapan belas) SKS; dan
 - 3) wajib mengikuti 1 (satu) seminar internasional sebagai pemakalah.
- k. publikasi sebagaimana dimaksud pada huruf j, mahasiswa Program Doktor harus sebagai penulis pertama;
 - l. Mahasiswa program magister dan Program Doktor dapat menggunakan data-data lapangan dan data proyek sebagai bahan penulisan publikasi ilmiah sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah; dan
 - m. seluruh publikasi yang dihasilkan mahasiswa harus berafiliasi pada program studi di Undip.

Bagian Kedua Program by Research

Pasal 17

Mahasiswa program *by research* memiliki kewajiban untuk:

- a. mengikuti mata kuliah terstruktur dengan beban maksimal 6 (enam) SKS untuk program magister dan 12 (dua belas) SKS untuk Program Doktor;
- b. melaksanakan penelitian dan penulisan tesis dengan bobot 54 (lima puluh empat) hingga 72 (tujuh puluh dua) SKS bagi program magister;
- c. melaksanakan penelitian dan penulisan disertasi dengan bobot 64 (enam puluh empat) SKS hingga 90 (sembilan puluh) SKS bagi Program Doktor;
- d. sebaran SKS dimaksud pada huruf a sebagaimana termuat dalam Lampiran III yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini;
- e. tahapan dalam penyelesaian tesis meliputi: penulisan proposal, pelaksanaan penelitian, seminar hasil, dan ujian;
- f. tahapan dalam penyelesaian disertasi meliputi: penulisan proposal, pelaksanaan penelitian, seminar hasil, ujian kelayakan dan ujian tertutup;
- g. Mahasiswa program magister wajib melaksanakan publikasi Internasional sebelum ujian tesis yang dibuktikan dengan *Letter of Acceptance* (LoA) minimal 1 (satu) artikel di jurnal internasional bereputasi dengan bobot 12 (dua belas) SKS;
- h. Mahasiswa program magister terapan melaksanakan publikasi Internasional sebelum ujian tesis yang dibuktikan dengan *Letter of Acceptance* (LoA) minimal 1 (satu) artikel di jurnal internasional bereputasi atau 2 (dua) paten atau 2 (dua) paten sederhana yang sudah terdaftar dengan bobot 12 (dua belas) SKS;
- i. publikasi sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, mahasiswa program magister atau magister terapan dapat sebagai penulis pertama;
- j. mahasiswa Program Doktor wajib melaksanakan publikasi sebelum ujian tertutup yang dibuktikan dengan *Letter of Acceptance* (LoA) minimal:
 - 1) 2 (dua) artikel di jurnal internasional bereputasi dengan bobot 24 (dua puluh empat) SKS dan 1 (satu) jurnal nasional sekurang-kurangnya terakreditasi SINTA 3 (tiga); dan
 - 2) wajib mengikuti 1 (satu) seminar internasional sebagai pemakalah;
- k. publikasi sebagaimana dimaksud pada huruf j, mahasiswa Program Doktor harus sebagai penulis pertama; dan
- l. seluruh publikasi yang dihasilkan mahasiswa harus berafiliasi pada program studi di Undip.

BAB IX ...

BAB IX
DOSEN, PEMBIMBING AKADEMIK, DAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR
(TESIS/DISERTASI)

Bagian Kesatu
Pembimbing Akademik

Pasal 18

- (1) Setiap mahasiswa mempunyai seorang Pembimbing Akademik yang ditetapkan oleh Dekan Fakultas/Sekolah.
- (2) Pembimbing Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus Dosen tetap Program Studi.
- (3) Pembimbing Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas antara lain:
 - a. mengarahkan mahasiswa menyusun rencana studi dan memberikan pertimbangan memilih mata kuliah yang akan diambil;
 - b. menyetujui IRS mahasiswa dalam SIAP;
 - c. memberikan pertimbangan kepada mahasiswa tentang banyaknya SKS yang dapat diambil; dan
 - d. melakukan monitoring perkembangan studi mahasiswa yang dibimbing.
- (4) Apabila Pembimbing Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan melaksanakan tugas, Ketua Program Studi mengambil alih sementara tugas Pembimbing Akademik, namun untuk persetujuan IRS dilakukan oleh Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan.
- (5) Pelaksanaan tugas Pembimbing Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan salah satu komponen evaluasi kinerja Dosen.

Bagian Kedua
Pembimbing Tugas Akhir (Tesis/Disertasi)

Pasal 19

- (1) Penyusunan Tugas Akhir mahasiswa di bawah bimbingan dan evaluasi Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
- (2) Dekan atas usulan Ketua Program Studi menetapkan Dosen Pembimbing Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kepakaran dan beban kerja Dosen.
- (3) Dosen pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari dosen tetap dan dosen luar biasa.
- (4) Penugasan Dosen luar Undip dan/atau praktisi sebagai pembimbing kedua Tugas Akhir ditetapkan dengan Keputusan Rektor sesuai usulan Dekan.

Pasal 20

- (1) Jumlah Pembimbing Tesis untuk 1 (satu) orang mahasiswa paling banyak 2 (dua) orang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang sebagai Dosen pembimbing utama; dan
 - b. 1 (satu) orang sebagai Dosen pembimbing kedua.
- (2) Persyaratan pembimbing utama dan pembimbing kedua program magister:
 - a. pembimbing utama adalah dosen tetap Undip bergelar Doktor dengan jabatan fungsional minimal Lektor yang mempunyai bidang kepakaran yang sesuai dengan tesis; dan
 - b. pembimbing kedua adalah dosen atau pakar bergelar Doktor yang mempunyai bidang kepakaran sesuai dengan tesis.

(3) Untuk ...

- (3) Untuk menjamin mutu pembimbingan maka beban kerja Dosen dalam membimbing penyusunan Tesis paling banyak 7 (tujuh) mahasiswa per Semester.
- (4) Dalam kondisi tertentu Dekan dapat menetapkan jumlah mahasiswa bimbingan Tugas Akhir melebihi jumlah mahasiswa yang ditetapkan sebagaimana ditetapkan pada ayat (3) .

Pasal 21

- (1) Jumlah Pembimbing Disertasi untuk 1 (satu) orang mahasiswa paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Persyaratan pembimbing utama atau promotor Program Doktor *by Course*:
 - a. dosen tetap Undip bergelar Doktor dengan jabatan fungsional Guru Besar atau Lektor Kepala;
 - b. mempunyai bidang kepakaran yang relevan dengan disertasi; dan
 - c. mempunyai pengalaman dalam penulisan artikel jurnal internasional bereputasi.
- (3) Persyaratan pembimbing utama atau promotor Program Doktor *by Research*:
 - a. dosen tetap Undip bergelar Doktor dengan jabatan fungsional Guru Besar atau Lektor Kepala;
 - b. mempunyai bidang kepakaran yang relevan dengan disertasi; dan
 - c. mempunyai pengalaman dalam penulisan artikel jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama/penulis korespondensi.
- (4) Persyaratan pembimbing pendamping atau ko-promotor Program Doktor:
 - a. dosen tetap Undip yang bergelar doktor dengan jabatan fungsional minimal lektor, atau dosen/pakar dari lembaga/perguruan tinggi lain yang bergelar doktor;
 - b. mempunyai bidang kepakaran yang relevan dengan disertasi; dan
 - c. mempunyai pengalaman dalam penulisan artikel di jurnal internasional bereputasi.
- (5) Untuk menjamin mutu pembimbingan, maka beban kerja Dosen dalam membimbing penyusunan Disertasi paling banyak 5 (lima) mahasiswa per Semester.
- (6) Dalam kondisi tertentu, Dekan dapat menetapkan jumlah mahasiswa bimbingan Tugas Akhir melebihi jumlah mahasiswa yang ditetapkan sebagaimana ditetapkan pada ayat (5) .

Pasal 22

- (1) Ketua Program Studi secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi proses pembimbingan.
- (2) Dalam hal proses pembimbingan tidak berjalan dengan baik, Ketua Program Studi dapat mengusulkan penggantian Dosen pembimbing.
- (3) Dosen Pembimbing Tugas Akhir wajib mengupayakan penyelesaian pembimbingan Tugas Akhir maksimal dalam 1 (satu) Semester.
- (4) Dalam hal penyelesaian pembimbingan Tugas Akhir tidak dapat diselesaikan dalam 1 (satu) Semester dapat dilakukan evaluasi dan diberikan perpanjangan untuk 1 (satu) Semester.
- (5) Dalam hal setelah diperpanjang selama 1 (satu) Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pembimbingan Tugas Akhir belum selesai, Ketua Program Studi dapat mengusulkan penggantian Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
- (6) Mahasiswa dapat mengajukan penggantian Dosen Pembimbing Tugas Akhir kepada Ketua Program Studi apabila proses pembimbingan tidak berjalan dengan baik.

(7)Ketua ...

- (7) Ketua Program Studi melakukan verifikasi atas permohonan penggantian Dosen Pembimbing Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) .
- (8) Dekan dapat menetapkan penggantian Dosen Pembimbing Tugas Akhir atas hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) dan atas permohonan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) .
- (9) Pembimbingan dilakukan di lingkungan kampus secara terstruktur, paling sedikit 6 (enam) kali dalam satu Semester, dan terdokumentasikan.
- (10) Dalam hal pembimbingan di lingkungan kampus sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak dapat dilakukan, pembimbingan dapat dilakukan secara daring atau luring di tempat lain dengan persetujuan Ketua Program Studi.

Bagian Ketiga
Dosen Penguji

Pasal 23

- (1) Penguji tesis/disertasi adalah seseorang yang bergelar doktor dan memiliki jabatan fungsional akademik minimal lektor, atau pakar yang bergelar doktor.
- (2) Pembentukan tim penguji tesis/disertasi diusulkan oleh Ketua Program Studi atas pertimbangan dari tim pembimbing yang ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.
- (3) Penguji tesis Program Magister berjumlah paling banyak 4 (empat) orang termasuk pembimbing.
- (4) Penguji disertasi Program Doktor berjumlah paling banyak 6 (enam) orang termasuk 1 (satu) orang penguji eksternal yang berasal dari luar Undip dan tim pembimbing, dengan pelaksanaan ujian dipimpin oleh Dekan atau yang ditunjuk untuk mewakili.
- (5) Apabila anggota tim penguji berhalangan, maka ketua program studi dapat menetapkan penggantinya.

BAB X
REGISTRASI ADMINISTRATIF DAN REGISTRASI AKADEMIK

Bagian Kesatu
Registrasi

Pasal 24

- (1) Mahasiswa wajib melakukan Registrasi Administratif dan Registrasi Akademik untuk mengikuti kegiatan akademik dan nonakademik pada suatu Semester.
- (2) Mahasiswa memiliki status aktif apabila telah melakukan Registrasi Administratif dan Registrasi Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .
- (3) Mahasiswa yang tidak melakukan Registrasi Administratif dan/atau Registrasi Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan mangkir.

Pasal 25

- (1) Registrasi Administratif dan Registrasi Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dilaksanakan pada awal Semester.
- (2) Registrasi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara melakukan pembayaran biaya pendidikan.

(3)Registrasi ...

- (3) Registrasi Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melakukan her-registrasi dan pengisian IRS melalui SIAP sesuai dengan Kurikulum yang berlaku.
- (4) Registrasi Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibatalkan jika mahasiswa tidak memenuhi persyaratan tahapan evaluasi.
- (5) Hasil tahapan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling lambat pada akhir minggu ketiga perkuliahan Semester berjalan.
- (6) Tata cara pelaksanaan Registrasi Administratif dan Registrasi Akademik ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Kedua
Isian Rencana Studi

Pasal 26

- (1) Mahasiswa Program Pascasarjana wajib mengambil paket program studi dalam IRS paling banyak 22 (dua puluh dua) SKS pada Semester pertama.
- (2) Jumlah SKS yang dapat diambil pada Semester 2 (dua) dan seterusnya sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan IPS pada Semester terakhir mahasiswa tersebut terdaftar aktif dengan ketentuan:

IPS pada Semester terakhir	SKS paling banyak yang dapat diambil
< 2,00	18
2,00 – 2,49	20
2,50 – 2,99	22
≥ 3,00	24

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi Program Studi yang menggunakan sistem blok dengan ketentuan tidak boleh melebihi 24 (dua puluh empat) SKS.
- (4) Mahasiswa yang memiliki status mangkir, cuti atau menjalani sanksi skorsing pada Semester sebelumnya hanya dapat mengambil paling banyak 18 (delapan belas) SKS pada Semester aktif setelah mangkir, cuti atau menjalani sanksi skorsing.
- (5) IRS tidak disetujui oleh Pembimbing Akademik apabila mahasiswa:
 - a. mengambil mata kuliah yang jadwal kuliahnya berbenturan dengan mata kuliah lain;
 - b. mengambil mata kuliah yang prasyaratnya belum terpenuhi;
 - c. mengambil SKS melebihi jumlah SKS yang diperbolehkan; dan/atau
 - d. mengambil mata kuliah yang jumlah pendaftarannya melebihi kapasitas yang disediakan.
- (6) Nama mahasiswa tidak tercatat dalam daftar peserta mata kuliah apabila IRS belum disetujui.
- (7) Mahasiswa yang namanya tidak tercantum dalam daftar peserta mata kuliah tidak diizinkan mengikuti kuliah, ujian, dan kegiatan lain dalam mata kuliah tersebut kecuali atas izin Ketua Program Studi.
- (8) Penggantian mata kuliah pada IRS dapat dilakukan oleh mahasiswa selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah kegiatan perkuliahan dimulai.
- (9) Pembatalan mata kuliah pada IRS dapat dilakukan oleh mahasiswa selambat-lambatnya pada akhir minggu ke-4 (empat) setelah kegiatan perkuliahan dimulai.
- (10) Penggantian atau pembatalan mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) harus mendapatkan persetujuan Pembimbing Akademik.

Bagian Ketiga ...

Bagian Ketiga Kalender Akademik

Pasal 27

- (1) Kalender Akademik ditetapkan dalam Keputusan Rektor untuk 1 (satu) kali dalam setahun dengan paling sedikit memuat:
 - a. jadwal kegiatan awal mahasiswa baru;
 - b. jadwal registrasi administrasi dan akademik mahasiswa lama;
 - c. periode perkuliahan;
 - d. periode ujian dan pengumuman hasil ujian; dan
 - e. jadwal wisuda.
- (2) Dalam hal kepentingan strategis, Rektor dapat mengubah Kalender Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .

BAB XI PERKULIAHAN

Bagian Kesatu Sistem Perkuliahan

Pasal 28

- (1) Sistem perkuliahan dapat dilakukan dengan sistem SKS, blok, atau sistem lainnya.
- (2) Pelaksanaan proses pembelajaran diselenggarakan dengan memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan dalam bentuk:
 - a. proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh;
 - b. keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum atau studi sesuai dengan kurikulum program studi; dan
 - c. keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui RPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Program Studi dapat melaksanakan pembelajaran dengan metode:
 - a. ceramah;
 - b. diskusi;
 - c. *problem-based learning*;
 - d. *project-based learning*;
 - e. studi kasus (*case method*); dan/atau
 - f. metode lainnya.
- (4) Rektor dapat menetapkan proporsi pelaksanaan kuliah secara *online*/daring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) .

Bagian Kedua Semester Perkuliahan

Pasal 29

- (1) Perkuliahan dalam 1 (satu) tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) Semester reguler dan dapat diselenggarakan 1 (satu) Semester Antara.
- (2) Satu Semester reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan proses pembelajaran efektif selama sebanyak 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah Semester dan ujian akhir Semester.

Bagian Ketiga ...

Bagian Ketiga
Jadwal Perkuliahan

Pasal 30

- (1) Dekan menetapkan jadwal kuliah atas usulan Ketua Program Studi sesuai dengan Kalender Akademik.
- (2) Jadwal kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama mata kuliah dan kelas;
 - b. koordinator mata kuliah dan penanggung jawab kelas;
 - c. hari dan jam kuliah;
 - d. tempat/ruang kuliah; dan
 - e. dosen pengampu.

Bagian Keempat
Satuan Kredit Semester

Pasal 31

- (1) Beban belajar 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
 - a. kegiatan tatap muka langsung atau melalui daring (*online*) selama 50 (lima puluh) menit per minggu per Semester;
 - b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per Semester; dan
 - c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per Semester.
- (2) Beban belajar 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - a. kegiatan tatap muka langsung atau melalui daring (*online*) selama 100 (seratus) menit per minggu per Semester; dan
 - b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per Semester.
- (3) Dalam hal pembelajaran dilakukan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), beban belajar 1 (satu) SKS setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per Semester.
- (4) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. belajar terbimbing;
 - b. penugasan terstruktur; dan/atau
 - c. mandiri.
- (5) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran dan ditetapkan oleh Rektor atas usulan Dekan.

Bagian Kelima
Kewajiban Mahasiswa

Pasal 32

- (1) Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan secara aktif paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari aktivitas akademik terjadwal 14 (empat belas) kali tatap muka, termasuk mata kuliah mengulang.
- (2) Ketidakhadiran mahasiswa dalam perkuliahan yang disebabkan oleh penugasan dari pimpinan Program Studi, Fakultas/Sekolah atau universitas, sakit, dan izin karena alasan penting maka ketidakhadirannya dihitung hadir.

(3)Selain ...

- (3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , mahasiswa wajib mematuhi ketentuan kode etik mahasiswa dan ketentuan lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Rektor tersendiri.

BAB XII PENILAIAN HASIL BELAJAR

Pasal 33

- (1) Penilaian hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah dilakukan setiap Semester.
- (2) Penilaian hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengukur pencapaian kompetensi lulusan yang ditetapkan oleh Program Studi.
- (3) Penilaian hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif.
- (4) Penilaian hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif.
- (5) Penilaian formatif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertujuan untuk:
 - a. memantau perkembangan belajar mahasiswa yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik yang disesuaikan dengan jenis dan tujuan belajar pada setiap mata kuliah;
 - b. memberikan umpan balik agar mahasiswa memenuhi capaian pembelajarannya; dan
 - c. memperbaiki proses pembelajaran.
- (6) Penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis.
- (7) Penilaian hasil belajar mahasiswa harus mencakup antara lain:
 - a. ujian tertulis, ujian lisan dan/atau ujian praktikum/keterampilan, serta portofolio;
 - b. ujian dapat diselenggarakan melalui:
 1. kuis;
 2. aktifitas partisipatif;
 3. hasil proyek;
 4. ujian tengah Semester;
 5. ujian akhir Semester;
 6. ujian Tugas Akhir; dan
 7. bentuk ujian lainnya.
 - c. Tugas Akhir bisa dalam bentuk:
 1. tesis/disertasi;
 2. prototipe;
 3. proyek; atau
 4. bentuk Tugas Akhir lainnya yang sejenis; dan
 - d. berdasarkan alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan penilaian hasil belajar dapat dilakukan dengan bentuk-bentuk lain.
- (8) Rektor menetapkan bentuk penilaian dan pembobotan atas penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) .
- (9) Penilaian hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dalam suatu mata kuliah dinyatakan dalam:
 - a. indeks prestasi:
 1. penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf, yaitu menggunakan huruf A, AB, B, BC, C, D, dan E;

2.nilai ...

2. nilai lulus paling rendah untuk Tugas Akhir adalah B;
3. untuk melakukan konversi nilai angka ke dalam nilai huruf dan bobot nilai huruf digunakan pedoman sebagai berikut:

Rentang Nilai Angka	Nilai Huruf	Bobot Nilai Angka
≥ 85	A	4,00
80 – 84,99	AB	3,50
75 – 79,99	B	3,00
70 – 74,99	BC	2,50
60 – 69,99	C	2,00
40 – 59,99	D	1,00
< 40	E	0,00

4. mahasiswa yang mendapatkan nilai E dinyatakan tidak lulus dan wajib mengulang program pembelajaran pada Semester reguler atau Semester antara;
 5. mahasiswa yang mendapat nilai selain A dan E dapat melakukan perbaikan pada Semester reguler atau Semester antara; dan
 6. nilai akhir mata kuliah perbaikan adalah nilai yang terbaik.
- b. tingkat keberhasilan:
1. tingkat keberhasilan mahasiswa dalam satu Semester dinyatakan dengan IPS;
 2. dalam perhitungan IPS, bobot SKS setiap mata kuliah hanya dipergunakan satu kali sebagai pembagi dan nilai yang dipergunakan adalah nilai keberhasilan yang tertinggi;
 3. perhitungan IPS menggunakan rumus sebagai berikut:

$$IPS = \frac{\sum KN}{\sum K}$$
dengan K adalah besarnya SKS masing-masing mata kuliah, dan N adalah nilai masing-masing mata kuliah; dan
 4. perhitungan IPK menggunakan rumus sebagaimana dimaksud pada angka 3 dengan K adalah jumlah seluruh SKS mata kuliah yang telah ditempuh dengan nilai tertinggi dan N adalah nilai seluruh mata kuliah yang diperoleh.

(10) Syarat mengikuti ujian

- a. ujian tengah Semester: terdaftar sebagai peserta kuliah/kegiatan pembelajaran yaitu tercantum dalam DPK.
- b. ujian akhir Semester:
 1. terdaftar sebagai peserta kuliah/kegiatan pembelajaran yaitu tercantum dalam DPK; dan
 2. telah mengikuti kuliah/kegiatan pembelajaran paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) termasuk mahasiswa yang mengambil mata kuliah mengulang.
 3. dikecualikan dari ketentuan angka 2, untuk mahasiswa yang mengambil mata kuliah perbaikan.
 4. Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi akademik dapat mengambil kebijakan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2.
- c. ujian Tugas Akhir:
 1. telah memenuhi beban kredit mata kuliah yang dipersyaratkan oleh Program Studi;
 2. laporan Tugas Akhir memenuhi kriteria tidak melakukan pelanggaran integritas akademik;
 3. laporan Tugas Akhir tidak melebihi maksimum kemiripan yang dilampiri dengan hasil lolos tes kemiripan; dan

4. telah ...

4. telah memenuhi seluruh persyaratan administratif di Program Studi, Fakultas dan Universitas.
- (11) Syarat ujian, jadwal ujian, keabsahan peserta ujian dan tata tertib ujian ditetapkan lebih lanjut oleh Dekan.
- (12) Nilai hasil ujian diumumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (13) Dalam hal Dosen atau tim Dosen tidak memberikan nilai hasil ujian Semester sampai batas waktu yang ditentukan, atau selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum jadwal pengisian IRS, maka Dekan dapat memberikan teguran kepada Dosen atau tim Dosen.

BAB XIII EVALUASI PERKEMBANGAN STUDI MAHASISWA

Pasal 34

- (1) Evaluasi perkembangan studi mahasiswa merupakan penilaian yang dilakukan secara bertahap terhadap pencapaian IPK dan perkembangan capaian luaran publikasi untuk menentukan kemampuan mahasiswa dalam melanjutkan studi.
- (2) Ketua Program Studi bertanggungjawab atas pelaksanaan evaluasi perkembangan studi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kesatu

Evaluasi Perkembangan Studi Mahasiswa Program Magister

Pasal 35

- (1) Evaluasi perkembangan studi mahasiswa program magister merupakan penilaian yang dilakukan secara bertahap terhadap pencapaian IPK untuk menentukan kemampuan mahasiswa dalam melanjutkan studi.
- (2) Ketua Program Studi bertanggungjawab atas pelaksanaan evaluasi perkembangan studi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Evaluasi perkembangan studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. tahap I dilakukan pada awal Semester 3 (tiga) dengan ketentuan:
 1. mampu mengumpulkan paling sedikit 20 (dua puluh) SKS dengan IPK $\geq 3,25$ (tiga koma dua lima); atau
 2. apabila mampu mengumpulkan > 20 (dua puluh) SKS, tetapi IPK $< 3,25$ (tiga koma dua lima) maka diambil nilai tertinggi sampai sejumlah 20 (dua puluh) SKS dengan IPK $\geq 3,25$ (tiga koma dua lima).
 - b. tahap II dilakukan pada awal Semester 5 (lima), dengan ketentuan:
 1. mampu mengumpulkan paling sedikit 40 (empat puluh) SKS dengan IPK $\geq 3,25$ (tiga koma dua lima); atau
 2. apabila mampu mengumpulkan > 40 (empat puluh) SKS, tetapi IPK $< 3,25$ (tiga koma dua lima) maka diambil nilai tertinggi sampai sejumlah 40 (empat puluh) SKS dengan IPK $\geq 3,25$ (tiga koma dua lima);
 3. menyelesaikan seluruh mata kuliah terstruktur dan ujian proposal tesis bagi mahasiswa magister *by course*; dan
 4. menyelesaikan seluruh mata kuliah penelitian dan ujian proposal tesis bagi mahasiswa magister *by research*.
- (4) Evaluasi perkembangan studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi mahasiswa jalur RPL ditetapkan oleh Rektor.

(5) Mahasiswa ...

- (5) Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan evaluasi perkembangan studi mahasiswa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat diberi kesempatan untuk melanjutkan studi atau kebijakan lain sesuai dengan ketentuan.
- (6) Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan evaluasi perkembangan studi mahasiswa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dinyatakan tidak mampu mengikuti kegiatan akademik.
- (7) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat mengajukan surat permohonan undur diri kepada Rektor melalui Dekan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah hasil evaluasi perkembangan studi mahasiswa diberitahukan kepada yang bersangkutan.
- (8) Dalam hal mahasiswa tidak mengajukan surat permohonan undur diri sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), mahasiswa dinyatakan Putus Studi.
- (9) Rektor menetapkan undur diri mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) atau Putus Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (10) Tata cara pengajuan undur diri sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Bagian Kedua
Evaluasi Perkembangan Studi Mahasiswa Program Doktor

Pasal 36

- (1) Evaluasi perkembangan studi mahasiswa Program Doktor merupakan penilaian yang dilakukan secara bertahap terhadap pencapaian IPK untuk menentukan kemampuan mahasiswa dalam melanjutkan studi.
- (2) Ketua Program Studi bertanggungjawab atas pelaksanaan evaluasi perkembangan studi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Evaluasi perkembangan studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. tahap I dilakukan pada awal Semester 4 (empat) dengan ketentuan bahwa mahasiswa telah:
 1. menyelesaikan semua perkuliahan terstruktur dan mata kuliah penelitian dengan memperoleh nilai dari masing-masing dosen.;
 2. menyelesaikan ujian proposal disertasi; dan
 3. memiliki kemampuan Bahasa Indonesia bagi mahasiswa asing (internasional) dengan skor paling rendah 375/madya.
 - b. tahap II dilakukan pada awal Semester 9 (sembilan), dengan ketentuan bahwa mahasiswa telah:
 1. lulus semua mata kuliah;
 2. menyelesaikan *draft* laporan penelitian disertasi;
 3. menyelesaikan seluruh kewajiban publikasi di jurnal internasional bereputasi dan/ atau jurnal nasional terakreditasi; dan
 4. memiliki kemampuan berbahasa Inggris sesuai dengan ketentuan.
- (4) Evaluasi perkembangan studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi mahasiswa jalur RPL ditetapkan lebih lanjut oleh Rektor.
- (5) Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan evaluasi perkembangan studi mahasiswa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat diberi kesempatan untuk melanjutkan studi atau kebijakan lain sesuai dengan ketentuan.
- (6) Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan evaluasi perkembangan studi mahasiswa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dinyatakan tidak mampu mengikuti kegiatan akademik.

(7) Mahasiswa ...

- (7) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat mengajukan surat permohonan undur diri kepada Rektor melalui Dekan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah hasil evaluasi perkembangan studi mahasiswa diberitahukan kepada yang bersangkutan.
- (8) Dalam hal mahasiswa tidak mengajukan surat permohonan undur diri sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), mahasiswa dinyatakan Putus Studi.
- (9) Rektor menetapkan undur diri mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) atau Putus Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (10) Tata cara pengajuan undur diri sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Bagian Ketiga

Evaluasi Perkembangan Studi Mahasiswa Program Doktor Melalui PMDSU

Pasal 37

- (1) Evaluasi perkembangan studi mahasiswa program PMDSU merupakan penilaian yang dilakukan secara bertahap terhadap pencapaian IPK untuk menentukan kemampuan mahasiswa dalam melanjutkan studi.
- (2) Ketua Program Studi bertanggungjawab atas pelaksanaan evaluasi perkembangan studi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Evaluasi perkembangan studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. tahap I dilakukan pada awal Semester 3 (tiga) dengan ketentuan bahwa mahasiswa telah:
 1. menyelesaikan semua perkuliahan di Program Magister/Magister Terapan dengan memperoleh nilai dari masing-masing dosen;
 2. menyelesaikan ujian usulan penelitian (proposal) untuk memenuhi persyaratan kualifikasi ke Program Doktor; dan
 3. memiliki kemampuan berbahasa Inggris sesuai dengan ketentuan.
 - b. tahap II dilakukan pada awal Semester 5 (lima) dengan ketentuan bahwa mahasiswa telah:
 1. menyelesaikan penelitian pertama dan mempublikasikannya di jurnal internasional bereputasi;
 2. menyusun usulan penelitian untuk Program Doktor *by Research*;
 3. jika berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Ketua Program Studi dan Tim Promotor terhadap mahasiswa PMDSU dinyatakan bahwa mahasiswa tidak memiliki kualifikasi untuk melanjutkan ke Program Doktor, maka mahasiswa diberikan waktu 1 (satu) tahun untuk menyelesaikan program magister; dan
 4. bagi mahasiswa yang memenuhi kualifikasi, maka mahasiswa dapat melanjutkan ke Program Doktor.
 - c. tahap III dilakukan pada awal Semester 7 (tujuh), dengan ketentuan bahwa mahasiswa telah:
 1. sudah menyelesaikan *draft* laporan penelitian disertasi; dan
 2. telah melaksanakan 1 (satu) seminar internasional dan publikasi 1 (satu) artikel di jurnal internasional bereputasi.
 - d. tahap IV dilakukan pada akhir Semester 8 (delapan), dengan ketentuan bahwa mahasiswa telah:
 1. lulus semua mata kuliah dan menyelesaikan ujian akhir disertasi sebagaimana disyaratkan untuk Program Doktor dengan IPK minimal 3,50 (tiga koma lima nol) dalam masa studi 4 (empat) tahun; dan

2. harus ...

2. harus telah memiliki 3 (tiga) artikel yang telah diterima/ dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi serta 2 (dua) artikel di prosiding terindex bereputasi atau jurnal nasional terakreditasi.

Bagian Keempat

Evaluasi Perkembangan Studi Bagi Mahasiswa Jalur RPL

Pasal 38

- (1) Evaluasi perkembangan studi mahasiswa jalur RPL merupakan penilaian yang dilakukan secara bertahap terhadap pencapaian IPK untuk menentukan kemampuan mahasiswa dalam melanjutkan studi.
- (2) Evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan akademik mahasiswa jalur RPL dan pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Rektor.

BAB XIV

KEMAMPUAN BERBAHASA INGGRIS

Pasal 39

- (1) Mahasiswa Program Pascasarjana dipersyaratkan memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang dibuktikan dengan sertifikat *Test of English as a Foreign Language* (TOEFL), *International English Language Testing System* (IELTS) atau tes lainnya yang setara dengan skor tertentu yang dikeluarkan oleh lembaga resmi yang diakui oleh Undip.
- (2) Besaran skor tes dan lembaga resmi yang diakui oleh Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

BAB XV

STATUS MAHASISWA

Pasal 40

- (1) Pada setiap Semester, mahasiswa memiliki salah satu status akademik:
 - a. aktif;
 - b. mangkir;
 - c. Cuti Akademik;
 - d. pindah studi;
 - e. Putus Studi;
 - f. lulus;
 - g. undur diri; dan
 - h. wafat.
- (2) Mahasiswa memiliki status aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, apabila melakukan Registrasi Administratif dan Registrasi Akademik.
- (3) Mahasiswa memiliki status mangkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila tidak melakukan Registrasi Administratif dan/atau Registrasi Akademik.
- (4) Mahasiswa memiliki status Cuti Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila tidak melakukan kegiatan akademik dengan persetujuan Dekan atas permintaan mahasiswa.
- (5) Mahasiswa memiliki status pindah studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d apabila pindah Program Studi ke Program Studi lain di lingkungan Undip, atau pindahan dari perguruan tinggi lain.

(6) Mahasiswa ...

- (6) Mahasiswa memiliki status Putus Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e apabila tidak mampu memenuhi persyaratan minimal untuk melanjutkan studi, baik karena alasan akademik dan/atau nonakademik.
- (7) Mahasiswa memiliki status lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f apabila telah memenuhi semua persyaratan administratif atau akademik di Undip.
- (8) Mahasiswa memiliki status undur diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g apabila mahasiswa melepaskan statusnya sebagai mahasiswa dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dekan, telah menyelesaikan kewajiban administratif dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (9) Mahasiswa memiliki status wafat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h apabila tidak melanjutkan studi karena meninggal dunia, berdasarkan surat keterangan/pemberitahuan dari Dekan.

BAB XVI CUTI AKADEMIK

Pasal 41

- (1) Cuti Akademik hanya dapat diberikan kepada mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan akademik paling sedikit 2 (dua) Semester.
- (2) Cuti Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 2 (dua) Semester.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk Cuti Akademik karena alasan khusus.
- (4) Alasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada mahasiswa karena mengalami halangan yang tidak dapat dihindari, antara lain:
 - a. melahirkan;
 - b. melaksanakan tugas dari pemerintah;
 - c. melaksanakan tugas dari universitas;
 - d. menjalani pengobatan yang tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan akademik; atau
 - e. alasan lain yang disetujui oleh Dekan.
- (5) Cuti Akademik karena alasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak mengurangi hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Cuti Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), tidak dihitung sebagai Masa Studi.
- (7) Mahasiswa yang berstatus Cuti Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dibebaskan dari pembayaran biaya pendidikan per Semester pada saat Cuti Akademik dijalani.
- (8) Mahasiswa yang sedang menjalani Sanksi skorsing tidak dapat mengajukan Cuti Akademik, dan ditetapkan dengan status mangkir.

Pasal 42

- (1) Mahasiswa mengajukan permohonan Cuti Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) kepada Dekan.
- (2) Dekan menugaskan kepada Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan verifikasi pengajuan permohonan Cuti Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil verifikasi atas permohonan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Dekan.

Pasal 43 ...

Pasal 43

- (1) Dekan menyetujui Cuti Akademik dengan menerbitkan surat izin dengan tembusan kepada Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan dan Wakil Rektor Perencanaan, Keuangan, Aset, Bisnis dan Kerumahtanggaan.
- (2) Mahasiswa yang memperoleh izin Cuti Akademik tidak diperbolehkan melakukan kegiatan atau mendapatkan layanan akademik dan nonakademik.

BAB XVII MANGKIR

Pasal 44

- (1) Mahasiswa yang tidak melaksanakan Registrasi Administratif dan/atau Registrasi Akademik akan memperoleh status akademik mangkir pada Semester berjalan dan Masa Studi diperhitungkan.
- (2) Mahasiswa yang berstatus mangkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan membayar biaya pendidikan sebesar 100% (seratus persen) selama Semester mangkir.
- (3) Mahasiswa yang berstatus mangkir selama 2 (dua) Semester berturut-turut atau 4 (empat) Semester secara tidak berturut-turut dinyatakan Putus Studi.

BAB XVIII PINDAH STUDI

Pasal 45

Mahasiswa dapat mengajukan permohonan pindah studi untuk memperoleh transfer kredit atas mata kuliah yang telah diperoleh di program studi lain, baik program studi di lingkungan Undip maupun perguruan tinggi lain.

Bagian Kesatu Pindah Studi ke Program Studi Lain di Universitas Diponegoro

Pasal 46

- (1) Mahasiswa dapat melakukan pindah studi di lingkungan Undip apabila:
 - a. telah menyelesaikan kegiatan akademik paling sedikit 1 (satu) Semester dan paling banyak 3 (tiga) Semester;
 - b. berasal dari Program Studi yang sejenis dan memiliki akreditasi yang sama atau satu tingkat lebih tinggi;
 - c. bukan karena melanggar tata tertib kehidupan kampus atau sebab lain yang sejenis;
 - d. tidak dalam status dikeluarkan/Putus Studi;
 - e. Dekan dapat menyetujui atau tidak menyetujui permohonan pindah studi, melalui pertimbangan Departemen dan Program Studi tujuan, dengan memperhatikan kemampuan daya tampung dan/atau hasil pengakuan mata kuliah yang telah ditempuh dan/atau sisa Masa Studi;
 - f. pengajuan permohonan pindah studi diajukan oleh mahasiswa paling lambat 4 (empat) minggu sebelum awal kuliah Semester gasal sesuai dengan Kalender Akademik;
 - g. telah menyelesaikan kewajiban administrasi akademik dan nonakademik di Program Studi asal; dan
 - h. wajib menyelesaikan kewajiban administrasi akademik dan nonakademik di Program Studi tujuan.

(2) Pindah studi ...

- (2) Pindah studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diizinkan satu kali.
- (3) Lama studi yang telah ditempuh pada Program Studi asal tetap diperhitungkan dalam Masa Studi pada Program Studi tujuan.
- (4) Mata kuliah yang telah diambil di Program Studi asal dapat diakui di Program Studi tujuan.
- (5) Mata kuliah yang dapat diakui sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki kandungan materi yang setara dengan mata kuliah yang terdapat pada Kurikulum Program Studi yang sudah diikuti; dan
 - b. apabila mata kuliah yang diambil tidak memenuhi kriteria dalam butir a, namun dianggap mendukung ketercapaian kompetensi, dapat diakui sebagai mata kuliah pilihan.
- (6) Pengakuan mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Dekan.
- (7) Pindah studi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah memperoleh persetujuan dari Fakultas tujuan.
- (8) Tata cara pengajuan permohonan pindah studi di lingkungan Undip tercantum pada Lampiran V yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Bagian Kedua

Pindah Studi dari Perguruan Tinggi Lain Dalam Negeri

Pasal 47

- (1) Undip dapat menerima mahasiswa pindah studi yang berasal dari Program Studi Perguruan Tinggi lain dalam negeri di awal Semester 3 (tiga).
- (2) Mahasiswa pindah studi dari Program Studi Perguruan Tinggi lain dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratan:
 - a. Program Studi dari Perguruan Tinggi asal harus serumpun dan sejenis dengan Program Studi tujuan di lingkungan Undip dan dengan peringkat akreditasi PT/ Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi (BAN-PT)/Lembaga Akreditasi Mandiri-Perguruan Tinggi (LAM-PT) yang setingkat atau lebih tinggi;
 - b. tidak dalam status dikeluarkan/Putus Studi dari Perguruan Tinggi lain;
 - c. tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib kehidupan kampus universitas atau Fakultas atau sebab lain yang sejenis, yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Perguruan Tinggi asal; dan
 - d. mengajukan permohonan pindah studi dengan menyertakan alasan kepindahan.
- (3) Rektor dapat menetapkan persyaratan lain diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (4) Lama studi yang diperoleh di Perguruan Tinggi asal, paling banyak 2 (dua) Semester dengan ketentuan perolehan minimal 20 (dua puluh) SKS dan IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol).
- (5) Lama studi yang telah ditempuh di Program Studi Perguruan Tinggi asal, tetap diperhitungkan dalam Masa Studi pada Program Studi tujuan.
- (6) Pengajuan permohonan pindah studi diajukan paling lambat 4 (empat) minggu sebelum kuliah Semester 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai.
- (7) Persetujuan pindah studi perlu mempertimbangkan daya tampung pada Program Studi di Undip, konversi mata kuliah, dan sisa Masa Studi.
- (8) Mata kuliah yang telah diambil di Program Studi asal dapat diakui di Program Studi tujuan.

(9) Mata kuliah ...

- (9) Mata kuliah yang dapat diakui sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki kandungan materi yang setara dengan mata kuliah yang terdapat pada Kurikulum Program Studi yang sudah diikuti; dan
 - b. apabila mata kuliah yang diambil tidak memenuhi kriteria dalam huruf a, namun dianggap mendukung ketercapaian kompetensi, dapat diakui sebagai mata kuliah pilihan.
- (10) Pengakuan mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan oleh Dekan.
- (11) Pindah studi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah memperoleh persetujuan dari Dekan Fakultas/ Sekolah tujuan.
- (12) Tata cara pengajuan permohonan pindah studi dari Perguruan Tinggi lain dalam negeri tercantum dalam Lampiran VI yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Bagian Ketiga
Pindah Studi dari Perguruan Tinggi Luar Negeri

Pasal 48

- (1) Undip dapat menerima mahasiswa pindah studi yang berasal dari Program Studi perguruan tinggi luar negeri di awal Semester 3 (tiga).
- (2) Mahasiswa pindah studi dari Program Studi Perguruan Tinggi lain luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratan:
 - a. Program Studi dari Perguruan Tinggi asal harus serumpun;
 - b. berasal dari perguruan tinggi luar negeri bereputasi baik dan/atau diakui oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
 - c. tidak dalam status dikeluarkan/Putus Studi dari Perguruan Tinggi lain;
 - d. tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib kehidupan kampus universitas atau Fakultas atau sebab lain yang sejenis, yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Perguruan Tinggi asal; dan
 - e. mengajukan permohonan pindah studi dengan menyertakan alasan kepindahan.
- (3) Rektor dapat menetapkan persyaratan lain diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) .
- (4) Pengajuan permohonan pindah studi diajukan paling lambat 4 (empat) minggu sebelum kuliah Semester 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai.
- (5) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) , mahasiswa WNA dari perguruan tinggi luar negeri yang akan pindah studi menjadi mahasiswa di Undip harus menyerahkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. daftar riwayat hidup;
 - b. salinan Transkrip Nilai;
 - c. surat keterangan jaminan pembiayaan selama mengikuti pendidikan di Indonesia;
 - d. salinan paspor yang masih berlaku minimal 1 (satu) tahun;
 - e. surat pernyataan yang bersangkutan akan mematuhi peraturan yang berlaku di Indonesia;
 - f. pasfoto terbaru;
 - g. surat keterangan kesehatan dari instansi berwenang; dan
 - h. surat izin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

(6) Selain ...

- (6) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) mahasiswa WNI dari perguruan tinggi luar negeri yang akan pindah studi menjadi mahasiswa di Undip harus menyerahkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. daftar riwayat hidup;
 - b. salinan Transkrip Nilai;
 - c. surat pernyataan yang bersangkutan akan mematuhi segala peraturan yang berlaku di Indonesia;
 - d. pasfoto terbaru; dan
 - e. surat keterangan kesehatan dari instansi berwenang.
- (7) Tata cara pengajuan permohonan pindah studi dari Perguruan Tinggi lain luar negeri tercantum dalam Lampiran VII yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB XIX KEHILANGAN STATUS MAHASISWA PADA MASA STUDI

Pasal 49

- (1) Mahasiswa kehilangan status mahasiswanya pada Masa Studi karena:
 - a. Putus Studi;
 - b. dikeluarkan;
 - c. undur diri; atau
 - d. Wafat.
- (2) Mahasiswa kehilangan status mahasiswanya karena Putus Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a apabila:
 - a. tidak dapat memenuhi ketentuan evaluasi hasil belajar dan tidak mengajukan surat permohonan undur diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (7) dan Pasal 36 ayat (8);
 - b. mahasiswa yang berstatus mangkir selama 2 (dua) Semester berturut-turut atau 4 (empat) Semester secara tidak berurutan; dan/atau
 - c. telah melampaui Masa Studi.
- (3) Mahasiswa kehilangan status mahasiswanya karena dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila:
 - a. mendapat Sanksi atas pelanggaran akademik berat dan/ atau etik; atau
 - b. mendapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan hukuman sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
- (4) Mahasiswa kehilangan status mahasiswanya karena undur diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:
 - a. mengajukan permohonan undur diri;
 - b. tidak dapat memenuhi ketentuan evaluasi hasil belajar;
 - c. dinyatakan tidak layak lanjut studi atas dasar pertimbangan tes kesehatan (baik kesehatan fisik atau mental) dari tim dokter yang ditunjuk oleh pimpinan universitas;
 - d. melanjutkan studi ke perguruan tinggi lain; dan/atau
 - e. alasan lain.
- (5) Kehilangan status mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

BAB XX ...

BAB XX
PERKULIAHAN MAHASISWA TRANSFER KREDIT

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Joint Degree, Double Degree dan Credit Transfer

Pasal 50

- (1) Perkuliahan mahasiswa Transfer Kredit dapat diselenggarakan melalui *Joint Degree*, *Double Degree*, dan/atau *credit transfer* dengan Program Studi di dalam negeri atau luar negeri.
- (2) Program *Joint Degree* dan *Double Degree* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. saling mengakui kelulusan mahasiswa dalam sejumlah mata kuliah yang serupa dari Undip dan perguruan tinggi mitra;
 - b. menempuh dan lulus mata kuliah, selain mata kuliah sebagaimana dimaksud pada huruf a yang disyaratkan oleh Undip dan perguruan tinggi mitra;
 - c. diselenggarakan dengan perguruan tinggi mitra pada Program Studi yang serumpun;
 - d. mahasiswa yang akan mengikuti program *Joint Degree* atau *Double Degree* harus mempunyai IPK lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan nilai TOEFL minimal 500 (lima ratus) atau nilai IELTS/TOEIC yang setara;
 - e. jumlah SKS yang harus ditempuh di Undip minimal 50 (lima puluh) persen dari total Beban Belajar;
 - f. Program Studi di Undip penyelenggara *Joint Degree* atau *Double Degree* harus terakreditasi; dan
 - g. Program Studi mitra di dalam negeri harus mempunyai akreditasi minimal setara dengan Program Studi di Undip.
- (3) Program *Joint Degree*, *Double Degree* dan/atau *credit transfer* dilakukan berdasarkan *Memorandum of Understanding* (MoU) dan/atau perjanjian kerja sama antara Undip dan perguruan tinggi mitra.
- (4) Perguruan tinggi mitra dalam negeri yang dapat melakukan kerja sama pendidikan harus terakreditasi dan perguruan tinggi luar negeri harus memiliki reputasi baik dan/atau diakui oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 51

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh Transfer Kredit atas mata kuliah yang diperoleh pada Program Studi lain, di Undip atau perguruan tinggi lain dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 50 ayat (2) .
- (2) Pembayaran biaya pendidikan mahasiswa Undip dan mahasiswa dari perguruan tinggi lain yang mengikuti program *Joint Degree*, *Double Degree* dan/atau *credit transfer* ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
- (3) Mahasiswa dari perguruan tinggi lain yang mengikuti program *Joint Degree*, *Double Degree* dan/atau *credit transfer* atau program lain yang sejenis harus terdaftar sebagai mahasiswa Undip.
- (4) Mahasiswa yang mengikuti program *Joint Degree*, *Double Degree* dan/atau *credit transfer* dari perguruan tinggi lain dapat mengambil beberapa mata kuliah di Program Studi yang sama atau berbeda.

(5) Pada ...

- (5) Pada akhir program, mahasiswa yang mengikuti program sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menyerahkan laporan hasil studi dengan nilai kelulusan yang diperoleh, untuk diakui sebagai mata kuliah yang telah ditempuh dan lulus.
- (6) Pengakuan mata kuliah bagi mahasiswa Transfer Kredit diberikan dengan ketentuan:
 - a. bukti telah menyelesaikan program *student exchange* dan *credit transfer* adalah sertifikat yang ditandatangani oleh Dekan;
 - b. bukti telah menyelesaikan program *Joint Degree* adalah Ijazah yang ditandatangani oleh Rektor atau pejabat yang berwenang dari perguruan tinggi penyelenggara; dan
 - c. bukti telah menyelesaikan program *Double Degree* adalah dua Ijazah yang dikeluarkan oleh masing-masing perguruan tinggi.
- (7) Masa Studi mahasiswa Transfer Kredit diperhitungkan penuh sebagai Masa Studi mahasiswa aktif.
- (8) Selama mengikuti *Joint Degree*, *Double Degree* dan *Credit Transfer*, mahasiswa tetap memiliki kewajiban untuk melakukan her registrasi di Undip, berstatus aktif dan mengisi IRS.
- (9) Apabila pada pelaksanaan, mahasiswa mangkir atau berhenti sebelum akhir program, yang bersangkutan diwajibkan membayar biaya Pendidikan di Undip selama Semester yang ditinggalkan dan mata kuliah yang diperhitungkan hanya mata kuliah yang lulus.
- (10) Dalam hal sampai akhir program mahasiswa tidak dapat menyelesaikan program *Joint Degree*, dan *Double Degree* maka mata kuliah yang diperhitungkan hanya mata kuliah yang lulus saja dan wajib menyelesaikan pendidikan di Undip.
- (11) Mahasiswa mangkir atau berhenti sebelum akhir program sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak diakui sebagai mahasiswa yang mengikuti program *Joint Degree*, *Double Degree* dan *Credit Transfer*.

BAB XXI KELULUSAN

Pasal 52

- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus studi berdasarkan penetapan kelulusan di Fakultas/Sekolah.
- (2) Penetapan kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan melalui Yudisium Kelulusan di tingkat Program Studi.
- (3) Mahasiswa dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah lulus ujian Tugas Akhir;
 - b. berstatus sebagai mahasiswa aktif pada Semester tersebut;
 - c. menyelesaikan semua kewajiban administratif antara lain mengembalikan semua koleksi perpustakaan, Laboratorium yang dipinjam;
 - d. telah menyelesaikan semua kewajiban dalam Masa Studi dan/atau tugas yang dibebankan sesuai dengan Kurikulum yang ditetapkan Program Studi;
 - e. telah lulus semua mata kuliah; dan
 - f. memiliki kemampuan berbahasa Inggris sesuai ketentuan.
- (4) Kelulusan setelah menyelesaikan Program Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan predikat yang terdiri atas:
 - a. Memuaskan;

b. Sangat ...

- b. Sangat Memuaskan; atau
 - c. Pujian (*Cumlaude*).
- (5) Predikat kelulusan “Memuaskan” diberikan apabila memperoleh IPK 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol).
 - (6) Predikat kelulusan “Sangat Memuaskan” diberikan apabila memperoleh IPK 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima).
 - (7) Predikat kelulusan “Pujian” (*Cumlaude*) diberikan apabila memperoleh IPK 3,76 (tiga koma tujuh enam) sampai dengan 4,00 (empat koma nol nol).
 - (8) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), predikat “Pujian” (*Cumlaude*) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. nilai Tesis/Disertasi A;
 - b. masa studi paling lama 3 tahun 0 bulan 0 hari bagi program magister; atau
 - c. masa studi paling lama 4 tahun 6 bulan 0 hari bagi Program Doktor.
 - (9) Rektor memberikan piagam penghargaan kepada lulusan dengan predikat “Pujian” (*Cumlaude*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c.

Bagian Kesatu Upacara Wisuda

Pasal 53

- (1) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dan terdaftar sebagai peserta wisuda, berhak mengikuti Upacara Wisuda pada periode kelulusannya dan mendapatkan Ijazah, Transkrip Nilai, dan SKPI.
- (2) Mahasiswa yang tidak mengikuti wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengambil Ijazah, Transkrip Nilai dan SKPI di Fakultas/Sekolah dan tidak berhak mendapatkan kompensasi atas layanan pelaksanaan wisuda.
- (3) Dokumen kelengkapan wisuda tercantum dalam Lampiran VIII yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Bagian Kedua Gelar

Pasal 54

- (1) Mahasiswa yang dinyatakan lulus studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) berhak mendapatkan gelar.
- (2) Gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta singkatannya ditetapkan oleh Rektor.

BAB XXII ADMINISTRASI HASIL BELAJAR

Bagian Kesatu Kartu Hasil Studi

Pasal 55

- (1) Penilaian hasil belajar mahasiswa dalam setiap Semester dituangkan dalam KHS.
- (2) KHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi tentang:
 - a. logo Undip;
 - b. nama Undip;
 - c. nama lengkap pemilik KHS;
 - d. Nomor Induk Mahasiswa (NIM);

e. nama ...

- e. nama Program Studi;
- f. nama Fakultas/Sekolah;
- g. tempat, tanggal, bulan dan tahun penerbitan KHS;
- h. nama, Nomor Induk Pegawai (NIP) dan tanda tangan Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan;
- i. semua nama mata kuliah yang ditempuh, bobot SKS dan nilai;
- j. IPS; dan
- k. IPK.

Bagian Kedua Ijazah

Pasal 56

- (1) Ijazah diberikan kepada mahasiswa yang:
 - a. telah dinyatakan lulus dari Program Studi dan diputuskan pada penetapan kelulusan; dan
 - b. telah memenuhi semua persyaratan administrasi di tingkat Fakultas/Sekolah dan/atau di tingkat universitas.
- (2) Ijazah ditulis dengan bentuk huruf dan ukuran yang dibakukan oleh Undip.
- (3) Ijazah diterbitkan menggunakan Bahasa Indonesia dan dapat diterjemahkan dalam bahasa asing pada lembar yang berbeda, dan ditandatangani oleh Dekan atau pejabat resmi yang ditunjuk dan berwenang untuk menterjemahkan.
- (4) Apabila terdapat kesalahan penulisan pada Ijazah atau Ijazah hilang atau rusak, pemilik Ijazah dapat mengajukan pembaruan Ijazah.
- (5) Tata cara penulisan dan prosedur penerbitan/ pembaruan Ijazah diatur dalam Peraturan Rektor tersendiri.

Bagian Ketiga Transkrip Nilai

Pasal 57

- (1) Transkrip Nilai diberikan kepada mahasiswa yang:
 - a. telah dinyatakan lulus dari Program Studi dan diputuskan pada penetapan kelulusan; dan
 - b. telah memenuhi semua persyaratan administrasi di tingkat Fakultas/Sekolah dan/atau di tingkat universitas.
- (2) Transkrip Nilai ditulis dengan bentuk huruf dan ukuran yang dibakukan oleh Undip.
- (3) Transkrip Nilai diterbitkan menggunakan Bahasa Indonesia dan dapat diterjemahkan dalam bahasa asing pada lembar yang berbeda, dan ditandatangani oleh Dekan atau pejabat resmi yang ditunjuk dan berwenang untuk menterjemahkan.
- (4) Apabila terdapat kesalahan penulisan pada Transkrip Nilai atau Transkrip Nilai hilang atau rusak, pemilik Transkrip Nilai dapat mengajukan pembaruan Transkrip Nilai.
- (5) Legalisasi salinan Transkrip Nilai dilaksanakan di Fakultas dan ditandatangani oleh Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan.
- (6) Tata cara penulisan dan prosedur penerbitan/ pembaruan Transkrip Nilai diatur dalam Peraturan Rektor tersendiri.

Bagian Keempat ...

Bagian Keempat
Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

Pasal 58

- (1) SKPI diberikan kepada mahasiswa yang:
 - a. telah dinyatakan lulus dari Program Studi dan diputuskan pada penetapan kelulusan; dan
 - b. telah memenuhi semua persyaratan administrasi di tingkat Fakultas/Sekolah dan/atau di tingkat universitas.
- (2) SKPI ditulis dengan bentuk huruf dan ukuran yang dibakukan oleh Undip.
- (3) SKPI diterbitkan menggunakan Bahasa Indonesia dan dapat diterjemahkan dalam bahasa asing pada lembar yang berbeda, dan ditandatangani oleh Dekan atau pejabat resmi yang ditunjuk dan berwenang untuk menterjemahkan.
- (4) Apabila terdapat kesalahan penulisan pada SKPI atau SKPI hilang atau rusak, pemilik SKPI dapat mengajukan pembaruan SKPI.
- (5) Legalisasi salinan SKPI dilaksanakan di Fakultas dan ditandatangani oleh Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan.
- (6) Tata cara penulisan dan prosedur penerbitan/ pembaruan SKPI diatur dalam Peraturan Rektor tersendiri.

BAB XXIII
PENGELOLAAN DATA AKADEMIK

Pasal 59

- (1) Pengelolaan data akademik meliputi:
 - a. penerbitan;
 - b. pengesahan;
 - c. pengumuman;
 - d. penyimpanan;
 - e. kerahasiaan; dan
 - f. segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan kearsipan atas segala dokumen akademik.
- (2) Rektor atau pejabat yang ditugaskan bertanggungjawab terhadap pengelolaan data akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tingkat universitas.
- (3) Dekan atau pejabat yang ditugaskan bertanggungjawab terhadap pengelolaan data akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tingkat Fakultas/Sekolah.
- (4) Ketua Program Studi atau pejabat yang ditugaskan bertanggungjawab terhadap pengelolaan data akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tingkat Program Studi.
- (5) Pengaturan pengelolaan data akademik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor tersendiri.

BAB XXIV
BIMBINGAN DAN KONSELING

Pasal 60

- (1) Mahasiswa yang mempunyai masalah akademik dan nonakademik, dapat difasilitasi bimbingan dan konseling.
- (2) Bimbingan dan konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tingkat Program Studi, Fakultas/Sekolah dan universitas.

(3) Selain ...

- (3) Selain bimbingan dan konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1), layanan disediakan bagi mahasiswa disabilitas.
- (4) Pelaksanaan bimbingan dan konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan layanan disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di tingkat universitas dilakukan oleh Direktorat yang membidangi urusan kemahasiswaan.

BAB XXV PELANGGARAN AKADEMIK DAN NONAKADEMIK

Pasal 61

- (1) Segala jenis pelanggaran akademik dan nonakademik dapat dikenakan Sanksi sesuai ketentuan.
- (2) Jenis dan tata cara pemeriksaan dan pemberian Sanksi atas pelanggaran akademik dan nonakademik diatur dalam Peraturan Rektor tersendiri.

BAB XXVI PENJAMINAN MUTU

Pasal 62

- (1) Proses pendidikan di Program Studi dilaksanakan melalui sistem penjaminan mutu secara berkala untuk peningkatan mutu pendidikan berkelanjutan yang terdiri dari:
 - a. penjaminan mutu internal; dan
 - b. penjaminan mutu eksternal.
- (2) Penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berfungsi untuk:
 - a. mengukur mutu akademik program studi secara terstruktur, konsisten dan berkesinambungan;
 - b. membantu program studi dalam persiapan akreditasi nasional dan akreditasi internasional; dan
 - c. meningkatkan standar dan mutu akademik program studi secara berkala, menyeluruh dan berkesinambungan dalam siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan Standar).
- (3) Penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP2MP) dalam bentuk Audit Mutu Internal (AMI) setiap tahun.
- (4) Dalam rangka penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud ayat (1) Fakultas/Sekolah:
 - a. dapat melaksanakan audit dalam bentuk lainnya untuk kebutuhan akreditasi nasional dan internasional; dan
 - b. melalui program studi wajib melaksanakan evaluasi dan monitoring tahapan untuk melihat kemajuan studi mahasiswa.
- (5) Penjaminan mutu eksternal sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT)/ Lembaga Akreditasi Nasional maupun Lembaga Internasional.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan penjaminan mutu diatur dalam Peraturan Rektor tersendiri.

BAB XXVII ...

BAB XXVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku:

1. bagi mahasiswa yang masuk sebelum Semester gasal tahun akademik 2024/2025 berlaku Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro;
2. bagi mahasiswa yang masuk mulai Semester gasal tahun akademik 2024/2025 berlaku Peraturan Rektor ini; dan
3. segala Peraturan Rektor terkait dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.

BAB XXVIII

PENUTUP

Pasal 64

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 November 2024

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd.

PROF. DR. SUHARNOMO, S.E., M.SI
NIP 197007221998021002

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum dan Organisasi



Dr. Yunanto, S.H., M.Hum.
NIP 196105301987031001

LAMPIRAN I
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR 16 TAHUN 2024
 TENTANG:
 PERATURAN AKADEMIK PENDIDIKAN PROGRAM
 PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO

ALUR PELAKSANAAN PROGRAM *FAST TRACK* DI UNIVERSITAS DIPONEGORO

SMT S1	Program Sarjana	SMT S2	Program Magister	Keterangan
1 – 6	Mahasiswa terdaftar dan kuliah di program S1			<ul style="list-style-type: none"> NIM terdaftar sebagai mahasiswa S1 UKT S1
7 – 8	Penelitian dan Skripsi		Mahasiswa <i>Sit in</i> di Program S2	<ul style="list-style-type: none"> NIM terdaftar sebagai mahasiswa S1 Syarat awal Semester 7 minimal 124 SKS dengan IPK 3,51 UKT S1
Akhir SMT 7 atau 8	Evaluasi		Mahasiswa Wisuda S1 (masa studi 3,5–4 tahun)	Evaluasi untuk mahasiswa <i>Fast Track</i> : <ul style="list-style-type: none"> Akhir Semester 7 atau 8, mahasiswa harus menyelesaikan skripsi untuk lanjut ke S2 Jika tidak lolos evaluasi, maka mahasiswa diberikan kesempatan untuk melanjutkan program S1 sebagai mahasiswa reguler
-	Mahasiswa lanjut sebagai mahasiswa S1 reguler	1	Mahasiswa terdaftar di Program S2 by <i>research</i> dan mulai riset S2	<ul style="list-style-type: none"> Lulus/ wisuda S1 Alih NIM S2 UKT S2
		2-3	Penelitian dan Tesis	<ul style="list-style-type: none"> UKT S2
	Wisuda S1	≥ 3	Wisuda S2	<ul style="list-style-type: none"> Memenuhi Masa Studi <i>Fast Track</i> maksimal 5 tahun sejak masuk S1 Syarat publikasi terpenuhi (1 jurnal internasional bereputasi)

KETERANGAN

1. Pada awal Semester 7 (tujuh) atau Semester 8 (delapan), mahasiswa mengajukan permohonan mendaftar program *Fast Track* ke Program Studi S1 dengan melampirkan formulir usulan dan kartu hasil studi serta memenuhi ketentuan:
 - a. Semester Gasal (Pendaftaran pada Semester 7):
 - 1) IPK Semester 6 (enam) minimal 3,51 (tiga koma lima satu);
 - 2) Jumlah SKS yang telah ditempuh 124 (seratus dua puluh empat);
 - 3) memiliki skor TOEFL sesuai ketentuan; dan
 - 4) mendapatkan rekomendasi dari pembimbing TA/Skripsi dan Ketua Program Studi S1.
 - b. Semester Genap (Pendaftaran pada Semester 8):
 - 1) IPK Semester 7 (tujuh) minimal 3,51 (tiga koma lima satu);
 - 2) Jumlah SKS yang telah ditempuh 134 (seratus tiga puluh empat);
 - 3) memiliki skor TOEFL sesuai ketentuan; dan
 - 4) mendapatkan rekomendasi dari pembimbing TA/Skripsi dan Ketua Program Studi S1.
2. Program Studi S1 melakukan verifikasi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Apabila hasil verifikasi dinyatakan memenuhi ketentuan, mahasiswa mengikuti *sit in* selama 1 (satu) atau 2 (dua) Semester di Program Studi S2 yang dituju.
4. Pada akhir Semester 7 atau Semester 8 Program Studi S1, mahasiswa sudah harus menyelesaikan TA/ Skripsi dan memiliki bahan untuk penulisan tesis.
5. Mahasiswa wisuda program S1.
6. Mahasiswa melanjutkan studi pada program S2 *by research* selama 2 (dua) Semester dan melakukan penelitian untuk bahan penulisan tesis. Selama masa tempuh studi S2, mahasiswa memiliki NIM S2.
7. Pada akhir Semester 3 (tiga) atau Semester 4 (empat) program S2, mahasiswa dinyatakan lulus semua mata kuliah program S2 dan telah memiliki 1 (satu) jurnal internasional bereputasi.
8. Mahasiswa wisuda program S2.


Semarang, 30 November 2024

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd.

PROF. DR. SUHARNOMO, S.E., M.SI.
NIP 197007221998021002

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum dan Organisasi



Dr. Yunanto, S.H., M.Hum.
NIP 196105301987031001

LAMPIRAN II
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR 16 TAHUN 2024
 TENTANG:
 PERATURAN AKADEMIK PENDIDIKAN PROGRAM
 PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO

ALUR PELAKSANAAN PROGRAM PMDSU DI UNIVERSITAS DIPONEGORO

SMT	Program Magister	Program Doktor	Keterangan
1- 2	Mahasiswa terdaftar dan kuliah diprogram S2		<ul style="list-style-type: none"> NIM terdaftar sebagai mahasiswa S2 UKT S2
3	Penelitian dan tesis	Mahasiswa <i>Sit in</i> di program S3	<ul style="list-style-type: none"> NIM terdaftar sebagai mahasiswa S2 UKT S2
Akhir Smt 3	Evaluasi	Mahasiswa Wisuda S2 (<i>masa studi 1.5 tahun</i>)	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi untuk mahasiswa PMDSU: <ul style="list-style-type: none"> Akhir semester III, mahasiswa harus menyelesaikan tesis dan syarat publikasinya untuk dapat lanjut ke S3 Jika tidak lolos Evaluasi, maka mahasiswa diberikan kesempatan untuk melanjutkan program S2 sebagai mahasiswa reguler.
4	Mahasiswa lanjut sebagai mahasiswa S2 reguler	Mahasiswa terdaftar di Program Studi S3 dan Mulai Riset S3	<ul style="list-style-type: none"> BAA otomatis mengalihkan data mahasiswa dari S2 ke S3 dan mengganti NIM S3 UKT S3
5-8		Penelitian dan Disertasi	<ul style="list-style-type: none"> UKT S3
9		Wisuda S3	<ul style="list-style-type: none"> Memenuhi masa studi min S3 yaitu 3 tahun Syarat Publikasi terpenuhi (<i>min 3 jurnal internasional dan min 1 Prosiding/jur nas S3</i>)

Semarang, 30 November 2024

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd.

PROF. DR. SUHARNOMO, S.E., M.SI.
 NIP 197007221998021002

Salinan sesuai dengan aslinya
 Direktur Hukum dan Organisasi



Dr. Yunanto, S.H., M.Hum.
 NIP 196105301987031001

LAMPIRAN III
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR 16 TAHUN 2024
 TENTANG:
 PERATURAN AKADEMIK PENDIDIKAN PROGRAM
 PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEBARAN SKS PROGRAM MAGISTER DAN PROGRAM DOKTOR

PROGRAM MAGISTER

Variabel	<i>By Course</i>	<i>By Research</i>
SKS	54 – 72	54 – 72
Masa studi	1. masa tempuh kurikulum dijadwalkan 4 Semester, dapat ditempuh paling singkat 3 Semester dan paling lama 6 Semester. 2. masa tempuh paling lama dapat diperpanjang maksimal 2 Semester dengan memenuhi persyaratan.	1. masa tempuh kurikulum dijadwalkan 4 Semester, dapat ditempuh paling singkat 3 Semester dan paling lama 6 Semester. 2. masa tempuh paling lama dapat diperpanjang maksimal 2 Semester dengan memenuhi persyaratan.
Tahapan studi	penulisan proposal, pelaksanaan penelitian, seminar hasil, dan ujian;	penulisan proposal, pelaksanaan penelitian, seminar hasil, dan ujian
Tugas akhir	tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis	tesis
Syarat lulus magister	1 (satu) artikel di jurnal internasional/ 1 (satu) jurnal nasional terakreditasi SINTA 4/ 1 (satu) prosiding seminar internasional terindeks	1 (satu) artikel di jurnal internasional bereputasi
Syarat lulus magister terapan	1 (satu) artikel di jurnal internasional/ 1 jurnal nasional terakreditasi SINTA 4/ 1 (satu) prosiding seminar internasional terindeks/ 1 (satu) paten yang sudah terdaftar/ 1 (satu) paten sederhana yang sudah terdaftar	1 (satu) artikel di jurnal internasional bereputasi/ 2 (dua) paten yang sudah terdaftar/ 2 (dua) paten sederhana yang sudah terdaftar
Syarat mengambil	lulusan sarjana/sarjana terapan	lulusan sarjana/sarjana terapan
Perkuliahan		
Mata Kuliah Terstruktur	30 – 36	Maksimal 6
Penelitian	24 – 36	54 – 72

No	Magister	<i>By Course</i>		<i>By Research</i>	
	Mata Kuliah	SKS min	SKS max	SKS min	SKS max
1	Mata Kuliah Terstruktur	30	36	0	6
2	Mata kuliah Penelitian	6	12	24	36

3	Mata Kuliah Publikasi	6	6	12	12
4	Mata Kuliah Tesis				
	Proposal	3	3	3	3
	Seminar Hasil	3	3	3	3
	Tesis	6	12	12	12
	Total	54	72	54	72

PROGRAM DOKTOR

Variabel	By Course	By Research
SKS	64 – 90	64 – 90
Masa studi	1. masa tempuh kurikulum dijadwalkan 6 Semester, dapat ditempuh paling singkat 5 Semester dengan memenuhi persyaratan; 2. masa tempuh paling lama dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) Semester dengan memenuhi persyaratan.	1. masa tempuh kurikulum dijadwalkan 6 Semester, dapat ditempuh paling singkat 5 Semester dengan memenuhi persyaratan; 2. masa tempuh paling lama dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) Semester dengan memenuhi persyaratan.
Tahapan studi	penulisan proposal, pelaksanaan penelitian, seminar hasil, ujian kelayakan dan ujian tertutup	penulisan proposal, pelaksanaan penelitian, seminar hasil, ujian kelayakan dan ujian tertutup
Tugas akhir	disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis	disertasi
Syarat lulus doktor	1. 1 (satu) artikel di jurnal internasional bereputasi dan jurnal nasional terakreditasi SINTA 3; atau 2. 2 (dua) artikel di jurnal nasional terakreditasi SINTA 2; dan 3. Wajib mengikuti 1 (satu) seminar internasional sebagai pemakalah.	1. 2 (dua) artikel di jurnal internasional bereputasi dan jurnal nasional sekurang-kurangnya terakreditasi SINTA 3; dan 2. Wajib mengikuti 1 (satu) seminar internasional sebagai pemakalah.
Syarat mengambil	lulusan magister/ magister terapan	lulusan magister / magister terapan
Perkuliahan		
Mata Kuliah Terstruktur	16 – 36	Maksimal 12
Penelitian	48 – 54	64 – 90

No	Doktor	By Course		By Research	
	Mata Kuliah	SKS min	SKS max	SKS min	SKS max
1	Mata Kuliah Terstruktur	16	36	0	12
2	Mata kuliah Penelitian	0	6	4	18
3	Mata Kuliah Publikasi 1	12/9	12/9	12	12
	Mata Kuliah Publikasi 2	6/9	6/9	12	12
	Mata Kuliah Publikasi 3	0	0	6	6
4	Mata Kuliah Disertasi				
	Proposal	6	6	6	6

No	Doktor	By Course		By Research	
	Mata Kuliah	SKS min	SKS max	SKS min	SKS max
	Seminar Hasil	6	6	6	6
	Kalayakan	6	6	6	6
	Disertasi	12	12	12	12
	Total	64	90	64	90


Semarang, 30 November 2024

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd.

PROF. DR. SUHARNOMO, S.E., M.SI.
NIP 197007221998021002


Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum dan Organisasi



Dr. Yunanto, S.H., M.Hum.
NIP 196105301987031001

LAMPIRAN IV
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR 16 TAHUN 2024
 TENTANG:
 PERATURAN AKADEMIK PENDIDIKAN PROGRAM
 PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO

TATA CARA PENGAJUAN UNDUR DIRI



KETERANGAN:

1. Mahasiswa mengajukan permohonan undur diri secara tertulis kepada Dekan Fakultas/Sekolah, diketahui oleh Ketua Program Studi dengan dilampiri berkas:
 - a. Copy bukti pembayaran Semester terakhir;
 - b. KTM asli;
 - c. Transkrip nilai sementara; dan
 - d. Surat keterangan bebas pinjam buku dari perpustakaan Fakultas/Sekolah atau Universitas.
2. Permohonan undur diri yang disetujui oleh Dekan dibuatkan rekomendasi/surat pengantar ke Universitas untuk diproses SK Rektor, dilampiri surat permohonan undur diri yang ditandatangani oleh mahasiswa yang bersangkutan, dan copy bukti pembayaran Semester terakhir/rekap riwayat pembayaran biaya pendidikan.

3. Direktorat Akademik memproses SK Rektor undur diri mahasiswa yang bersangkutan.
4. Mahasiswa tersebut dihapus statusnya sebagai mahasiswa Undip.
5. Selesai.

Semarang, 30 November 2024

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd.

PROF. DR. SUHARNOMO, S.E., M.SI.
NIP 197007221998021002

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum dan Organisasi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Yunanto', with a horizontal line underneath the name.

Dr. Yunanto, S.H., M.Hum.
NIP 196105301987031001

KETERANGAN:

1. Mahasiswa mengajukan permohonan pindah kuliah secara tertulis kepada Dekan Fakultas asal dengan melampirkan:
 - a. Surat persetujuan dari orang tua/wali/penanggung biaya pendidikan;
 - b. Surat persetujuan dari pimpinan instansi/kantor (bagi mahasiswa tugas belajar); dan
 - c. KHS per Semester yang memuat nilai, SKS dan IPK yang disahkan Wakil Dekan I.
2. Jika Fakultas mengizinkan, Fakultas membuat surat persetujuan pindah studi sekaligus permohonan untuk diterbitkan SK Rektor ditujukan kepada Rektor.
3. Direktorat Akademik meneliti kelengkapan persyaratan pengajuan permohonan.
4. Permohonan yang telah sesuai dengan Peraturan Akademik Undip dimintakan pertimbangan dari Fakultas yang dituju;
5. Fakultas yang dituju melakukan *placementtest* dan wawancara terhadap mahasiswa tersebut;
6. Dekan yang dituju menyampaikan persetujuan atau penolakan pindah kuliah kepada universitas;
7. Jika permohonan pindah studi tidak disetujui oleh Fakultas yang dituju, Direktorat Akademik membuat jawaban ke Fakultas asal;
8. Jika permohonan pindah studi disetujui oleh Fakultas yang dituju:
 - a. Direktorat Akademik membuat SK Rektor Pindah Studi atas mahasiswa ybs;
 - b. Mahasiswa mendapatkan NIM baru dan melapor kepada Fakultas yang dituju;
 - c. Status mahasiswa tersebut di-*update* di Sistem Informasi Akademik (SIAP) Undip;
9. Selesai.

Semarang, 30 November 2024

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd.

PROF. DR. SUHARNOMO, S.E., M.SI.
NIP 197007221998021002


Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum dan Organisasi



Dr. Yunanto, S.H., M.Hum.
NIP 196105301987031001

LAMPIRAN VI
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR 16 TAHUN 2024
 TENTANG:
 PERATURAN AKADEMIK PENDIDIKAN PROGRAM
 PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PINDAH STUDI DARI PERGURUAN
 TINGGI LAIN DALAM NEGERI



KETERANGAN:

1. Mahasiswa mengajukan permohonan pindah kuliah secara tertulis kepada Rektor dengan tembusan Dekan Fakultas tujuan yang dilampiri:
 - a. Transkrip akademik yang disahkan oleh pimpinan PT asal
 - b. Surat keterangan dari PT asal yang menyatakan mahasiswa ybs masih aktif dan terdaftar sebagai mahasiswa dan bermaksud akan pindah ke Undip
 - c. Surat persetujuan orang tua/wali/penanggung biaya pendidikan
 - d. Surat persetujuan dari pimpinan instansi/kantor (bagi mahasiswa yang telah bekerja)
2. Direktorat Akademik meneliti kelengkapan permohonan;
3. Permohonan yang telah sesuai dengan Peraturan Akademik Undip dimintakan pertimbangan dari Fakultas yang dituju;
4. Fakultas yang dituju melakukan *placement test* dan wawancara pada mahasiswa tersebut;
5. Fakultas yang dituju menyampaikan persetujuan atau penolakan pindah kuliah;
 - a. Jika permohonan tersebut disetujui, Fakultas menyampaikan surat persetujuan kepada Wakil Rektor I; atau
 - b. Jika permohonan tersebut ditolak, Wakil Rektor I memberitahukan kepada pemohon.
6. Permohonan yang disetujui oleh Fakultas yang dituju dibuatkan konsep SK Rektor Pindah Studi oleh Direktorat Akademik;
7. Mahasiswa mendapatkan NIM baru dan melapor kepada Fakultas yang dituju;
8. Status mahasiswa tersebut di-*update* di Sistem Informasi Akademik (SIAP) Undip;
9. Selesai.

Semarang, 30 November 2024

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd.

PROF. DR. SUHARNOMO, S.E., M.SI.
NIP 197007221998021002


Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum dan Organisasi



Dr. Yunanto, S.H., M.Hum.
NIP 196105301987031001

LAMPIRAN VII
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR 16 TAHUN 2024
 TENTANG:
 PERATURAN AKADEMIK PENDIDIKAN PROGRAM
 PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PINDAH STUDI DARI PERGURUAN
 TINGGI LAIN LUAR NEGERI




KETERANGAN:

1. Mahasiswa mengajukan permohonan pindah kuliah secara tertulis kepada Rektor dengan tembusan Dekan Fakultas tujuan dengan persyaratan:
 - a. mahasiswa WNA dari perguruan tinggi luar negeri yang akan pindah studi menjadi mahasiswa di Undip harus menyerahkan persyaratan sebagai berikut:
 - 1) daftar riwayat hidup;
 - 2) salinan Transkrip Nilai;
 - 3) surat keterangan jaminan pembiayaan selama mengikuti pendidikan di Indonesia;
 - 4) salinan paspor yang masih berlaku minimal 1 (satu) tahun;
 - 5) surat pernyataan yang bersangkutan akan mematuhi peraturan yang berlaku di Indonesia;
 - 6) pasfoto terbaru;
 - 7) surat keterangan kesehatan dari instansi berwenang; dan
 - 8) surat izin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
 - b. mahasiswa WNI dari perguruan tinggi luar negeri yang akan pindah studi menjadi mahasiswa di Undip harus menyerahkan persyaratan sebagai berikut:
 - 1) daftar riwayat hidup;
 - 2) salinan Transkrip Nilai;
 - 3) surat pernyataan yang bersangkutan akan mematuhi segala peraturan yang berlaku di Indonesia;
 - 4) pasfoto terbaru; dan
 - 5) surat keterangan kesehatan dari instansi berwenang.
2. Direktorat Akademik meneliti kelengkapan permohonan;
3. Permohonan yang telah sesuai dengan Peraturan Akademik Undip dimintakan pertimbangan dari Fakultas yang dituju;
4. Fakultas yang dituju melakukan *placement test* dan wawancara pada mahasiswa tersebut;
5. Fakultas yang dituju menyampaikan persetujuan atau penolakan pindah kuliah;
 - a. Jika permohonan tersebut disetujui, Fakultas menyampaikan surat persetujuan kepada Wakil Rektor I; atau
 - b. Jika permohonan tersebut ditolak, Wakil Rektor I memberitahukan kepada pemohon.
6. Permohonan yang disetujui oleh Fakultas yang dituju dibuatkan konsep SK Rektor Pindah Studi oleh Direktorat Akademik;
7. Mahasiswa mendapatkan NIM baru dan melapor kepada Fakultas yang dituju;
8. Status mahasiswa tersebut di-*update* di Sistem Informasi Akademik (SIAP) Undip;
9. Selesai.

Semarang, 30 November 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum dan Organisasi



Dr. Yunanto, S.H., M.Hum.
NIP 196105301987031001

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd.

PROF. DR. SUHARNOMO, S.E., M.SI.
NIP 197007221998021002

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR 16 TAHUN 2024
 TENTANG:
 PERATURAN AKADEMIK PENDIDIKAN PROGRAM
 PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO

DOKUMEN KELENGKAPAN WISUDA YANG HARUS DIUNGGAH

1. **Foto untuk Ijazah** (berlaku untuk semua strata)

No	Putra	Putri
1	Foto terbaru hitam putih	Foto terbaru hitam putih
2	Background abu-abu muda	Background abu-abu muda
3	Mengenakan kemeja dan jas almamater	Mengenakan kemeja atau blouse dan jas almamater
4	Mengenakan dasi warna hitam	Tidak mengenakan dasi
5	Menghadap lurus ke depan	Menghadap lurus ke depan
6	Tidak mengenakan topi, peci, atau aksesoris kepala yang lain	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak mengenakan topi atau aksesoris kepala yang lain. ▪ Bagi yang berhijab mengenakan hijab warna hitam.
7	Tidak memakai kacamata hitam	Tidak memakai kacamata hitam

2. **Foto untuk Tayangan** (berlaku untuk semua strata)

No	Putra	Putri
1	Foto terbaru	Foto terbaru
2	Background merah	Background merah
3	Mengenakan kemeja dan jas almamater	Mengenakan kemeja atau blouse dan jas almamater
4	Mengenakan dasi warna hitam	Tidak mengenakan dasi
5	Menghadap lurus ke depan	Menghadap lurus ke depan
6	Tidak mengenakan topi, peci, atau aksesoris kepala yang lain	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak mengenakan topi atau aksesoris kepala yang lain. ▪ Bagi yang berhijab mengenakan hijab dengan warna bebas kecuali merah.
7	Tidak memakai kacamata hitam	Tidak memakai kacamata hitam

Semarang, 30 November 2024

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd.

PROF. DR. SUHARNOMO, S.E., M.SI.
 NIP 197007221998021002

Salinan sesuai dengan aslinya
 Direktur Hukum dan Organisasi



Dr. Yunanto, S.H., M.Hum.
 NIP 196105301987031001